



**2021**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Jl. Datu Nuraya, Rantau Baru, RANTAU No. Telp 0511 32454

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2021 merupakan media penyampaian akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yang menjalankan peran dalam bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Laporan kinerja menyajikan kinerja mencakup hasil-hasil yang telah dicapai serta analisis pencapaian *output* dan *outcome* dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin 2018-2023.

Laporan Kinerja Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan keuangan. Laporan Kinerja menggambarkan capaian atas sasaran program dan kegiatan yang dilakukan dengan mengukur realisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan perbandingan lainnya.

Kami terus melakukan perbaikan baik secara internal maupun dalam menjalin hubungan dengan para stakeholders. Komitmen bersama semua pihak yang telah terbangun akan semakin menguatkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin guna mengawal reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah yang sedang berjalan. Saran dan kritik yang membangun kami harapkan untuk berkinerja lebih baik dimasa mendatang.

Rantau, Februari 2022

Kepala Dinas Kependudukan  
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin



Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina  
NIP. 19820311 200501 2 017

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i	
Daftar Isi .....	ii	
Ikhtisar Eksekutif .....	iv	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
1.1	Dasar Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
1.2.	Struktur Organisasi,Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3
1.3.	Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.4	Sumber Daya Manusia Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	6
1.5	Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8
1.6	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020	11
1.7	Isu Strategis	12
1.8	Sistematika Pelaporan	13
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	15
2.1	Rencana Strategis	15
2.1.1	Tujuan	16
2.1.2	Sasaran Strategis	16
2.2	Indikator Kinerja Utama Disdukcapil	19
2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	24
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	28
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	29
3.1.1	Capaian Indikator Kinerja Utama	29
3.1.2	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020, 2019 dan Tahun 2018	64
3.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah	66
3.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional	68
3.1.5	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan	70

3.1.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	74
3.1.7	Analisis Atas Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	76
3.1.8	Capaian Kinerja Lainnya	82
3.2	Realisasi Anggaran .....	83
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>85</b>
Lampiran	: Perjanjian Kinerja	
	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2020	
	SK TIM SAKIP 2021	
	SK RENJA 2021	
	SK IKU 2021	
	SK IKU Perubahan 2021	
	Pohon Kinerja/Cascading Disdukcapil	
	Monitoring Rencana Aksi dan Capaiannya	
	Monitoring RENSTRA	

## Ikhtisar Eksekutif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah tanggal 6 September 2010 yang merupakan pemisahan dari Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, yang sebelumnya terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sejak dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dalam masa aktifnya telah menetapkan Rencana Strategis untuk periode 2018-2023, maka Rencana Strategis periode 2018-2023 masih berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Strategis periode 2018-2023 yang telah disusun dalam masa aktif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yang merujuk pada bidang kependudukan adalah sebagai berikut :

### ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik yang profesional dan transparan***

Indikator sasaran :

- ✓ Meningkatkan Kualitas Pelayanan dibidang kependudukan
- ✓ Meningkatkan cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan

Kepala Dinas Kependudukan  
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin



Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina  
NIP. 19820311 200501 2 017

## BAB I PENDAHULUAN



### 1.1 DASAR PEMBENTUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah tanggal 6 September 2010.

Seiring pelaksanaan otonomi daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya mengacu pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah tanggal 6 September 2010;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2010 Tanggal 10 Mei 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Tapin Nomor 07 Tahun 2011 Tanggal 23 Maret 2011 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
5. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 41 tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin mempunyai tugas melaksanakan urusan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dan kerja sama administrasi kependudukan;
- f. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang administrasi kependudukan;
- g. pengelolaan kesekretariatan;
- h. pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun ruang lingkup pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin kepada masyarakat, adalah terdiri dari :

**a. Dokumen Kependudukan:**

1. Biodata Penduduk;
2. Kartu Keluarga;
3. KTP el & KIA;
4. Surat Keterangan Pindah;
5. Surat Keterangan Pindah Datang;
6. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
7. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
8. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
9. Surat Keterangan Kelahiran;
10. Surat Keterangan Lahir Mati;
11. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
12. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
13. Surat Keterangan Kematian;
14. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

15. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
16. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
17. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
18. Akta Kelahiran;
19. Akta Kematian;
20. Akta Perkawinan;
21. Akta Perceraian;
22. Akta Pengakuan Anak;
23. Akta Pengesahan Anak,

**b. Data Kependudukan:**

- a. Data Perseorangan
- b. Data Agregat

Pelayanan administrasi kependudukan berlangsung secara tatap muka pada hari kerja Senin s/d Jumat dengan ketentuan hari dan waktu sebagai berikut:

- a. Senin s/d Kamis pukul 08.00 wita s/d 16.00 wita;
- b. Jumat pukul 08.00 wita s/d 11.30 wita.

Sesuai dengan adanya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar dimasa pandemi covid-19 pada tahun 2021 pelayanan tatap muka ditiadakan sehingga dilaksanakan pelayanan secara daring melalui *Whatsapp*. Pelayanan secara daring berlangsung pada:

- a. Senin s/d Kamis Pukul 08.00 wita s.d 14.00 wita;
- b. Jumat pukul 08.00 wita s.d 10.30 wita.

## **1.2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin terdiri dari :

1. Sekretariat, yang terdiri dari :
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub bagian Program dan Pelaporan
  - c. Sub bagian Keuangan
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang terdiri dari :
  - a. Seksi Identitas Penduduk
  - b. Seksi Pindah datang dan Pendataan Penduduk
3. Bidang Pengelolaan Informmasi Adm. Kependudukan, yang terdiri dari :
  - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
  - b. Seksi Pengelolaan Data dan Penyajian Kependudukan
4. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  - a. Seksi Kelahiran dan Kematian




- b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan
5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
- a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
  - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Keseluruhan bidang tugas tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat serta penyajian data dan informasi kependudukan yang akurat dan akuntabel dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

Berikut Bagan Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin :

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Tapin**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Tapin 2021**



### **1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan tugas di bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dan kerja sama administrasi kependudukan;
- f. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang administrasi kependudukan;
- g. Pengelolaan kesekretariatan;
- h. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan kependudukan dan pencatatan sipil serta pengelolaan data dan dokumentasi kependudukan;
- c. pemberian pelayanan umum;
- d. pengelolaan unit pelaksana teknis;
- e. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.4 SUMBER DAYA MANUSIA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memerlukan sumber daya manusia yang memadai. Pada tahun

2021 jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah sembilan belas orang dan Non ASN tiga puluh empat orang, terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Kasubbag Umum dan Kepegawaian, 1 orang Kasubbag perencanaan, 1 orang Kasubbag Keuangan, 4 orang Kepala Bidang, 5 orang Kepala Seksi, 6 orang staf dan 34 orang Non PNS yang tersebar pada Subbagian/ seksi.

Tabel 1. Komposisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat								Jumlah
	II		III				IV		
1	II/c (Pengatur )	II/d (Pengatur Tk.I)	III/a (Penata Muda)	III/b (Penata Muda Tk.I)	III/c (Penata)	III/d (Penata Tk.I)	IV/a (Pembina)	IV/c (Pembina Utama Muda)	19
	1	2	4	2	4	4	2	1	

NO	Golongan						Jumlah
	II		III		IV		
	L	P	L	P	L	P	
1.	2	1	4	10	2	1	19

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil, 2021

Komposisi ASN berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 adalah:

Tabel 2. Komposisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan								Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	
1	Kepala Dinas	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	1	-	-	-	-	-	1
4	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	1	-	-	-	-	-	1
5	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	-	1	-	-	-	-	-	-	1
6	Kepala Bidang	-	-	1	-	-	-	-	-	1

	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
7	Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Plt. Kasubbag	-	1	6	-	1	-	-	-	8
8	Fungsional Umum/Staf	-	-	3	-	3	-	-	-	6
<b>Jumlah</b>		-	<b>3</b>	<b>12</b>	-	<b>4</b>	-	-	-	<b>19</b>
<b>% terhadap Jumlah Pegawai</b>		-	<b>16</b>	<b>63</b>	-	<b>21</b>	-	-	-	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil, 2021

Tabel 3. Komposisi Pejabat Struktural dan Fungsional  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin

No.	Pejabat				Jumlah
	Struktural		Fungsional		
	L	P	L	P	
1.					19

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil, 2021

Beberapa Jabatan struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih belum terisi sehingga Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengangkat Pejabat Pelaksana Tugas untuk kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk kelancaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga didukung dengan Pegawai Tidak Tetap yang berjumlah 34 orang dengan rincian:

- a. Tenaga Operator : 24 orang
- b. Front Office : 2 orang
- c. Petugas Administrasi : 3 orang
- d. Petugas Keamanan : 2 orang
- e. Petugas Kebersihan : 3 orang

## 1.5 SARANA PRASARANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Berikut ini daftar aset yang dimiliki dan digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya:

**Tabel 4**  
**Daftar Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Tapin dari Tahun 2018**

No	Jenis Aset	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Tripot	13
2	Lemari besi	1
3	Filling Besi/Metal	14
4	Kursi putar	22
5	Meja Komputer	11
6	AC Unit	7
7	Unit power supply	52
8	Camera Film	5
9	Power supply	1
10	Local area network (LAN)	12
11	PC unit	27
12	Laptop	5
13	Printer	20
14	Scanner	3
15	Server	3
16	Router	1
17	Hub	2
18	Modem	1
19	Peralatan studio video dan film lain-lain	15
20	Generator set (lab scale)	1
21	Brankas	1
22	Kursi tamu	1
23	Bangku tunggu	2
24	Meubelir lainnya	1
25	AC split	6
26	Televisi	2
27	Proyektor + attachment	1
28	Monitor	3
29	Meja kerja pejabat eselon II	1
30	Meja kerja pejabat lain-lain	10
31	Kursi kerja pejabat eselon II	1
32	Kursi kerja pejabat eselon III	4
33	Kursi kerja pejabat eselon IV	6
34	Whiteboard	6
35	Meja piket	1
36	Keyboard	7
37	Peralatan personal computer lain-lain	17
38	Peralatan jaringan lain-lain	1
39	Lemari arsip dinamis	1
40	Gedung garasi/pool semi permanen	3
41	Jaringan transmisi tegangan diatas 300KVA	1
42	Lemari es	1
43	Hard Disk	14
44	Microphone/wireless	1
45	Slide proyektor	1
46	Mesin ketik manual	1

47	Lemari kaca	1
48	Kursi lipat	30
49	Alat rumah tangga lain-lain	2
50	Notebook	1
51	Peralatan personal computer lain-lain	1
52	UPS	8
53	Bangunan gedung kantor semi permanen	1
54	Jaringan distribusi lain-lain	38
55	Jaringan teleponi atas tanah kapasitas kecil	2
56	Rak kayu	4
57	Alat kantor lainnya	1
58	Kompor gas	1
59	Tabung gas	1
60	Alat dapur lain-lain	32
61	Wireless data transmission system	1
62	Buku ilmu pengetahuan	43
	<b>Jumlah Total</b>	<b>477</b>

Dari tabel daftar aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin belum dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal. Sehingga dianggap perlu meningkatkan atau melaksanakan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan sehingga tidak menghambat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun sarana dan prasarana yang masih perlu pengadaan adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Mobil pelayanan	1
2	Filling cabinet besi/metal	5
3	Meja computer	10
4	Kursi computer/kursi putar	10
5	Meja staf/kayu	5
6	Kursi staf/putar	5
7	Kursi lipat	10
8	AC unit	3
9	PC unit	10
10	UPS	10
11	Printer dot matrik	2

12	Printer	10
13	Harddisk external	3
<b>JUMLAH</b>		<b>85</b>

Sehubungan dengan upaya mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin periode 2018-2023 “Mewujudkan pelayanan prima dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menuju masyarakat yang sejahtera”, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin melakukan beberapa pembenahan atas beberapa kekurangan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pelayanan, diantaranya adalah kelengkapan fasilitas alat transportasi dan perkantoran.

Mengingat bahwa wilayah Kabupaten Tapin memiliki letak geografis yang beragam dengan persebaran penduduk yang heterogen, maka dianggap perlu bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk melakukan inovasi pelayanan. Inovasi tersebut berupa pelayanan keliling guna menjangkau keberadaan masyarakat yang jauh dari perkotaan, mempermudah akses pelayanan dan mempercepat penyelesaian pelayanan serta menekan biaya transportasi yang dikeluarkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Disamping itu mengingat meningkatnya jumlah penduduk, maka intensitas pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil turut meningkat. Peningkatan jumlah ini memerlukan kelengkapan fasilitas yang layak. Kelengkapan fasilitas pelayanan yang masih dianggap kurang memadai, dianggap perlu untuk dilakukan peningkatan.

Usulan daftar pengadaan ini semata-mata ditujukan untuk mewujudkan pelayanan yang prima, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan mudah, cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **1.6 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2020**

**Tabel 5. Tindak Lanjut LHE SAKIP 2020**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Agar hasil reuiu dokumen Renstra disampaikan kepada entitas yang berwenang untuk dapat menindaklanjuti hasil reuiu tersebut	Reuiu Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dilaksanakan, dan hasil reuiu telah disampaikan kepada Bappelitbang Kabupaten Tapin (terlampir)
2	Agar rencana aksi yang dibuat dapat	Rencana aksi yang dibuat telah



	memuat otorisasi atasan mengenai layak atau tindak lanjut pelaksanaan (jika kegiatan mendukung capaian kinerja) atau penundaan (jika kegiatan tidak mendukung capaian kinerja)	memuat otorisasi atasan mengenai kelayakan dan tindak lanjut pelaksanaan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja (Terlampir)
3	Agar pengukuran kinerja dapat diterapkan dalam teknologi informasi	Pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin berbasis <i>Outcome</i> dalam mengukur capaian kinerja dan telah diterapkan dalam aplikasi Kinerja-Q (Aplikasi Internal Disdukcapil) (Terlampir)
4	Agar evaluasi program menyajikan simpulan keberhasilan/kegagalan program dan hasil tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan	Evaluasi program telah menyajikan simpulan keberhasilan/kegagalan program dan hasil tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan.

### 1.7 ISU STRATEGIS

Dalam RPJMD kabupaten Tapin, salah satu isu strategis Kabupaten Tapin periode 2018-2023 adalah peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin telah menelaah permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan.

Fokus permasalahan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah tertib administrasi kependudukan yakni pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah Kabupaten Tapin untuk memiliki dokumen kependudukan. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga berupaya untuk meningkatkan kerjasama pemanfaatan data dengan berbagai *stakeholder* di wilayah kabupaten Tapin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor-faktor internal dan eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang terkait dengan kewenangan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

#### 2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah Faktor yang tidak berkaitan dengan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Faktor eksternal yang ada di Disdukcapil Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya pemahaman aparatur di tingkat desa dalam menyampaikan data kependudukan.

- b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa pindah dan datang.
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Pindah.
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen pencatatan sipil seperti akta kelahiran dan akta perkawinan (bagi non muslim)
- e. Minimnya pemahaman dan keinginan masyarakat untuk mengurus dokumen pencatatan sipil secara mandiri, sehingga menggunakan oknum jasa (calo).
- f. Keberadaan oknum jasa (calo) yang mengakibatkan tingginya biaya pelayanan.
- g. Kurangnya partisipasi aparatur desa untuk menyampaikan data secara akurat.
- h. Minimnya jumlah aparat dalam mengolah data dan informasi kependudukan.
- i. Penyampaian data yang tidak tepat waktu.

## 1.8 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin selama tahun 2021. Capaian kinerja tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan memungkinkan identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Adapun sistematika Laporan Kinerja 2021 adalah:



**Pendahuluan**, merupakan penjelasan umum organisasi seperti tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta permasalahan utama (*strategic issue*).

**Perencanaan Kinerja**, menjelaskan secara ringkas Rencana Strategis 2018-2023 dan perjanjian kinerja tahun 2021



**Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan dan menganalisis capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dibandingkan dengan target kinerja serta dikaitkan dengan realisasi anggaran.

**Penutup**, menjelaskan rangkuman capaian sasaran program dan sasaran kegiatan serta rencana tindak atau langkah yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka perbaikan kinerja



## BAB II PERENCANAAN KINERJA



### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Terdapat 3 (tiga) komponen yang tak terpisahkan dalam penyusunan LKIP, yaitu Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan Penetapan Kinerja (PK). RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 Lampiran XI. RENSTRA akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk menyusun RENJA dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Kepala perangkat daerah akan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA.

RENSTRA dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 yang memuat sasaran dan program beserta kegiatan-kegiatan yang mendukung RENSTRA 2018-2023 Kabupaten Tapin. Tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

**“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”**

Berdasarkan visi tersebut maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

Untuk mendukung visi dan misi kepala daerah periode 2018-2023, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin mengacu pada **misi kelima** yaitu, Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*). Adapun visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin periode 2018-2023 “mewujudkan pelayanan prima dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menuju masyarakat yang sejahtera”.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin aktif dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat khususnya dalam hal pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta pengolahan dan penyajian data dan informasi kependudukan. Hal ini ditujukan untuk dapat memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan bukti identitas diri sebagai penduduk maupun sebagai warga Negara Indonesia, serta untuk memberikan penyajian data dan informasi kependudukan yang akurat untuk mendukung terlaksananya pembangunan yang merata dan berkesinambungan.

### **2.1.1 TUJUAN**

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan ini selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai tahun 2023.

Berdasarkan Rencana Strategis Periode 2018-2023, tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan”.

### **2.1.2 SASARAN STRATEGIS**

Sasaran yang dituju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan;
2. Meningkatkan Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan.

Adanya tujuan dan sasaran tersebut, diharapkan dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan, pencatatan sipil serta tersedianya data keluarga yang dapat diakses secara cepat, akurat serta efektif dan efisien. Sasaran diwujudkan melalui beberapa program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pendaftaran Penduduk
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin memiliki program kegiatan yang bersumber dari dana APBD dan DAK yaitu :

Tabel 6. Program dan Kegiatan Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2	Administrasi keuangan perangkat daerah
3	Administrasi umum perangkat daerah
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	
7	Pelayanan pendaftaran penduduk
<b>Program Pencatatan Sipil</b>	
8	Pelayanan pencatatan sipil
<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	
9	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan
10	Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
11	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan program RENSTRA dan RENJA tersebut, telah ditandatangani Penetapan Kinerja Tahun 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tapin.

Sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam Indikator Kinerja :

1. IKM terhadap pelayanan Disdukcapil;
2. Persentasi penduduk yang memiliki KTP;
3. Persentase penduduk yang memiliki KIA;
4. Persentasi kepemilikan yang memiliki Akta kelahiran;

5. Persentasi penduduk yang memiliki Akta perkawinan;
6. Persentasi penduduk meninggal yang berakta kematian;
7. Persentase perubahan status anak.

Sasaran dan program/kegiatan selaras dengan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yakni terwujudnya pelayanan prima di bidang kependudukan dan penpendaftaran sipil menuju masyarakat yang sejahtera. Visi tersebut meliputi upaya untuk mewujudkan kegiatan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas, pelayanan yang baik, cepat, tepat dan akurat, serta tertib administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan informasi kependudukan yang baik.

Tabel 7. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin

RENSTRA T.26						
VISI : BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS						
MISI I : Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan yang maksimal (Good and Clean Government)						
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik yang profesional dan transparan	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang kependudukan	1	Kepuasan pelayanan terhadap masyarakat	1	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP
	2	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat serta penambahan petugas register desa	2	Peningkatan pemberian informasi dan pembinaan tingkat desa, pelayanan mobil keliling/jemput bola, meningkatnya peran petugas desa
<b>REVISI IKU RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN</b>						
Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik yang profesional dan transparan	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang kependudukan	1	Kepuasan pelayanan terhadap masyarakat	1	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP
	2	Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat serta penambahan petugas register desa	2	Peningkatan pemberian informasi dan pembinaan tingkat desa, pelayanan mobil keliling/jemput bola, meningkatnya peran petugas desa

Sumber Data: RENSTRA 2018-2023 Disdukcapil

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DISDUKCAPIL

Dalam upaya evaluasi kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin telah melaksanakan reviu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tahun 2021. Adapun IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah disusun berorientasi *outcome* (hasil). Perubahan IKU perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Adapun IKU Disdukcapil adalah sebagai berikut:

**Tabel 8. IKU DISDUKCAPIL**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil
2	Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP
		Persentase Penduduk yang memiliki KIA
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
		Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan
		Persentase Penduduk Meninggal yang Berakte Kematian
		Persentase Perubahan Status Anak

Adapun penjelasan terkait makna indikator dan cara perhitungan adalah sebagai berikut:



No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	Untuk menilai kualitas dan mutu pelayanan Cara menghitung Indikator Indeks dihitung berdasarkan : KEP/25/M.PAN/2/2004 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH	MAKNA: Dapat memberikan pelayanan yang baik dan memberikan kepastian dalam pelayanan. Kepemilikan dokumen kependudukan  ALASAN: Pelayanan yang Prima merupakan inovasi agar lebih memberrikan kepuasan masyarakat utamanya dalam pelayanan kepada masyarakat	Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	Jumlah Penduduk yang ber KTP / Jumlah penduduk usia 17 (telah menikah) X 100 %	MAKNA: Pentingnya kepemilikan E-KTP  ALASAN: Karena KTP merupakan Indentitas diri sebagai WNI tanpa KTP sulit untuk mendapatkan pelayanan kerna satu orang satu identitas	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Persentase penduduk yang memiliki KIA	Jumlah anak 0-17 Tahun yang memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17	MAKNA : KIA atau Kartu Identitas Anak sebagai upaya untuk mendata penduduk sejak	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabid Pengelolaan

			tahun X 100 %	lahir sampai waktunya berkewajiban memiliki KTP-el  ALASAN : Untuk mengetahui tingkat kepemilikan KIA di wilayah Kabupaten Tapin		Informasi Administrasi Kependudukan
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk yang ber akta kelahiran/Jumlah penduduk X 100 %	MAKNA : Akta kelahiran merupakan dokumen otentik sebagai bukti kelahiran seseorang untuk mengetahui nama,tempat kelahiran,usia,orang tua dan hubungan keluarga  ALASAN : Untuk mengetahui tingkat kepemilikan akta kelahiran sebagai untuk pemenuhan terhadap hak dasar anak di wilayah Kabupaten Tapin	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pengelolaan Informasi Adminsitrase Kependudukan
		Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan	Jumlah Penduduk non muslim yang ber akta perkawinan/ Jumlah Perkawinan X 100 %	MAKNA: Akta perkawinan merupakan dokumen otentik yang membutuhkan adanya hubungan perkawinan bagi penduduk non muslim, yang selanjutnya berpengaruh terhadap status anak dan hubungan dalam keluarga	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pengelolaan Informasi Adminsitrase Kependudukan

				ALASAN : Untuk mengetahui tingkat kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk non muslim		
		Persentase Penduduk Meninggal yang Berakta Kematian	Jumlah Penduduk yang meninggal ber akta kematian/ Jumlah kematian X 100 %	<p>MAKNA : Akta kelahiran merupakan dokumen otentik sebagai bukti kematian seseorang untuk mengetahui nama,tempat kematian,usia,orang tua dan hubungan keluarga</p> <p>ALASAN : Untuk mengetahui jumlah kematian tingkat kepemilikan akta kematian serta sebagai data dukung dalam perhitungan jumlah penduduk guna penentuan kebijakan pemerintah.</p>	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pengelolaan Informasi Adminsitration Kependudukan
		Persentase Perubahan Status Anak	Jumlah perubahan status anak yang dproses/Jumlah yang melapor perubahan status anak X 100 %	MAKNA: perubahan status anak merupakan dokumen otentik sebagai bukti status anak seseorang untuk mengetahui nama, tempat kematian, usia, orang tua wali dan hubungan keluarga	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pengelolaan Informasi Adminsitration Kependudukan

				ALASAN : Untuk mengetahui jumlah perubahan status anak serta sebagai data dukung dalam perhitungan jumlah penduduk guna penentuan kebijakan pemerintah.		
--	--	--	--	---	--	--

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan Perjanjian Kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 9. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021**

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Eselon II	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	89,18	
			Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	98%
				Persentase Penduduk yang memiliki KIA	30%
				Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	52,52%
				Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan	45%
				Persentase Penduduk Meninggal yang Berakta Kematian	100%
				Persentase Perubahan Status Anak	24%
2	Eselon III (Sekretariat)	Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat atau keahlian sesuai dengan jabatannya	100%	
		Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Persentase penyerapan anggaran	100%	

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
		Meningkatnya pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase aset tercatat Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	100% 100%
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja yang akuntabel	Kategori minimal hasil evaluasi SAKIP	A
		Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase pegawai (responden) yang puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian	100%
3	Eselon III (Bidang Dafduk)	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk	IKM terhadap pelayanan pendaftaran penduduk	89,18
4	Eselon III (Bidang Capil)	Meningkatnya pelayanan Pencatatan Sipil	IKM terhadap pelayanan pencatatan sipil	89,18
5	Eselon III (Bidang PIAK)	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi data perorangan pada kartu keluarga	92%
		Meningkatnya Keakuratan Data Lahir, Mati, Pindah, dan Datang	Tingkat akurasi data orang lahir, mati, pindah, dan datang	85%
6	Eselon III (Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan)	Meningkatnya pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	Persentase pemenuhan pemanfaatan data kependudukan oleh OPD	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Persentase peningkatan jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	>25%
		Meningkatnya kerjasama pelayanan Adminduk antar Stakeholder	Persentase jumlah instansi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan kependudukan	100%
7	Eselon IV (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai	Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi	100%
		Meningkatnya kapasitas pegawai ASN	Persentase ASN yang mengikuti diklat atau	100%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
		Meningkatnya tertib administrasi data kepegawaian	pelatihan Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	100%
8	Eselon IV (Sub Bagian Keuangan)	Meningkatkan tertib administrasi keuangan SOPD	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%
9	Eselon IV (Sub Bagian Program dan Pelaporan)	Perencanaan dan pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%
10	Eselon IV (Kasi Identitas Penduduk)	Meningkatnya pelayanan permohonan KTP  Meningkatnya pelayanan permohonan KIA	Persentase permohonan KTP yang diselesaikan tepat waktu  Persentase permohonan KIA yang diselesaikan tepat waktu	100%  100%
11	Eselon IV (Kasi Pindah Datang)	Terlaksananya pelayanan penduduk pindah datang	Persentase permohonan pelayanan penduduk pindah datang	100%
12	Eselon IV (Kasi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan)	Laporan data kependudukan tepat waktu	Persentase dokumen laporan data yang disampaikan tepat waktu	100%
13	Eselon IV (Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Update data kependudukan	Persentase data kependudukan yang diupdate	85%
14	Eselon IV (Kasi Kelahiran dan Kematian)	Meningkatnya pelayanan akta kelahiran  Meningkatnya pelayanan akta kematian	Persentase permohonan akta kelahiran yang diselesaikan tepat waktu  Persentase permohonan akta kematian yang diselesaikan tepat waktu	100%  100%
15	Eselon IV (Kasi perkawinan, perceraian, status anak & kewarganegaraan)	Meningkatnya pelayanan akta perkawinan  Meningkatnya pelayanan perubahan status anak	Persentase permohonan akta perkawinan yang diselesaikan tepat waktu  Persentase permohonan perubahan status anak yang diselesaikan tepat waktu	100%  100%
16	Eselon IV (Kasi Kerjasama dan Inovasi)	Terlaksananya perjanjian kerjasama atau MOU dengan	Persentase PKS atau MOU OPD atau instansi yang ditindaklanjuti	100%

<b>NO</b>	<b>ESSELON</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>TARGET</b>
	Pelayanan)	instansi atau OPD lain  Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk	Persentase instansi (responden) yang puas terhadap pelayanan Adminduk  Persentase penyebaran wilayah informasi layanan kependudukan di wilayah Kabupaten Tapin	100%  100%
17	Eselon IV (Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan)	Terlaksananya pemanfaatan data kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan sesuai peraturan yang berlaku	100%



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

---

Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sasaran sistem kinerja instansi pemerintah adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa yang dimaksud dengan Laporan Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Kinerja memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang dihadapi. Disajikan pula keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

LKIP 2021 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2021 terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Untuk memenuhi indikator kinerja yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan berbudaya santun;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan;
3. Meningkatkan koordinasi untuk mewujudkan pelayanan yang optimal;
4. Meningkatkan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Meningkatkan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi kependudukan dengan instansi terkait.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tapin menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Tabel 10. Kategori Capaian

<b>Urutan</b>	<b>Rentang Capaian</b>	<b>Kategori Capaian</b>
I	Lebih dari 100 %	Baik Sekali
II	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik
III	55 % sampai 75 %	Cukup
IV	Kurang dari 55 %	Kurang

### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

#### **3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja yang harus dilaksanakan. Dari 7 indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

**Tabel 11. Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	89,18	89,18
2	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP	98%	98,08%
		Persentase penduduk yang memiliki KIA	30%	67,08%
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	52,52%	52,52%
		Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan	45%	45%
		Persentase penduduk meninggal yang berakta kematian	100%	100%
		Persentase perubahan status anak	24%	24,30%

Berdasarkan Tabel 11, empat indikator Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dalam kategori sangat berhasil yakni persentase penduduk yang memiliki KTP, Persentase penduduk meninggal yang berakte kematian, Persentase perubahan status anak, dan Persentase penduduk yang memiliki kartu keluarga. Satu indikator dalam kategori capaian berhasil yakni IKM Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berikut penjelasan dua sasaran strategis yakni meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan. Indikator untuk sasaran strategis terdiri dari :



**Sasaran Strategis I : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang kependudukan***

Indikator kinerja untuk sasaran strategis yang pertama adalah IKM terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. IKM bertujuan untuk

menilai kualitas dan mutu pelayanan. IKM diperoleh dengan melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2021, ditengah pandemi covid-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan SKM secara *online* yakni dengan menyampaikan kuesioner dengan format google form (<https://forms.gle/xukBoqDhg2jrZEpPA>) melalui whatsapp kepada responden.

Adapun nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	KUALITAS PELAYANAN
1	Persyaratan	3,47	Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,52	Baik
3	Waktu Penyelesaian	3,41	Baik
4	Biaya/Tarif	4,00	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	3,39	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,49	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,46	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,49	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,67	Sangat Baik
NILAI RATA-RATA IKM		3,54	
NILAI KONVERSI IKM DISDUKCAPIL		89,18	
MUTU PELAYANAN		A	
KINERJA UNIT PELAYANAN		Sangat Baik	

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin mendapatkan persepsi SANGAT BAIK dari masyarakat dalam kategori capaian kinerja Berhasil. Hal ini merupakan capaian yang membanggakan namun, juga merupakan tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar terus meningkatkan kualitas pelayanan menuju hasil yang optimal.

Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Sasaran Strategis 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	IKM terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,18	89,18	100%

Berdasarkan tabel 13, capaian kinerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021 sudah mencapai target yang telah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menunjukkan bahwa selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan berupaya meningkatkan kinerjanya dengan berbagai inovasi pelayanan. Beberapa hal yang menjadi faktor kenaikan pada realisasi kinerja tahun 2021 adalah:

1. Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah membuka pelayanan secara *online* sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan dimana saja. Hal ini juga merupakan upaya untuk mengurangi penyebaran Covid-19.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan petugas desa setempat untuk memfasilitasi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal akses teknologi dan jaringan, sehingga semua masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan dapat terlayani.
3. Di masa pandemi Covid -19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap melaksanakan pelayanan keliling ke desa-desa di wilayah Kabupaten Tapin. Pelayanan keliling ini dilaksanakan dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan. Semua pelayanan yang diberikan untuk masyarakat adalah GRATIS.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 telah melaksanakan pelayanan rekam KTP-El bagi Lansia, Disabilitas dan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
5. Mulai tahun 2020, masyarakat juga dapat mencetak sendiri Dokumen Kependudukannya dengan menggunakan Kertas A4 80 Gr sesuai dengan permendagri No. 109 tahun 2019). Adapun dokumen yang dapat dicetak adalah :
  - Kartu Keluarga
  - Akta Kelahiran
  - Akta Kematian
  - Akta Perkawinan (non muslim)
  - Akta Perceraian (non muslim)
  - Akta- akta pencatatan sipil lainnya

Selain itu, beberapa program yang mendukung sasaran ini adalah:

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Faktor yang menjadi kendala pada tahun 2021 adalah tidak semua masyarakat di wilayah kabupaten Tapin melek Teknologi dan berada di jaringan internet yang memadai, sehingga beberapa masyarakat masih terkendala untuk pengurusan dokumen kependudukan namun hal ini telah kami atasi dengan melibatkan petugas desa untuk membantu pengurusan dokumen kependudukan.

IKM juga menjadi bahan evaluasi kedepan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Oleh karena itu, telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut sebagai wujud rencana aksi kedepan atas SKM yang telah dilaksanakan. Rencana Aksi dari rapat tindak lanjut tersebut adalah:

1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan *service excellent* (pelayanan prima) untuk peningkatan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas yang melayani masyarakat secara langsung, untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standarisasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.
2. Melakukan penambahan petugas/pegawai yang melayani masyarakat secara langsung, khususnya dalam kegiatan pelayanan keliling agar waktu pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik serta melakukan pendistribusian petugas secara tepat, agar produktifitas untuk masing-masing petugas pelayanan bisa lebih maksimal.
3. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan, untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal.

4. Meningkatkan efektifitas Tim Penanganan Pengaduan yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan dengan memanfaatkan website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telepon, SMS center, Email, dan /atau penempatan Kotak Saran.
5. Melakukan penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodik (3 sampai dengan 6 (enam) bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Mengacu pada rencana aksi tersebut di atas, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan pelayanan prima (*service excellent*) pada seluruh petugas pelayanan;
2. Telah dilakukan pembenahan pada fasilitas layanan yaitu :
  - a. Memberikan pelayanan online khusus bagi Petugas Desa untuk memfasilitasi warga yang memiliki keterbatasan dalam akses teknologi karena tidak memiliki *Smartphone*. Melalui layanan ini, Petugas Desa dapat membantu pengajuan permohonan masyarakat melalui aplikasi *Google Form* yang telah tersedia. Selanjutnya khusus hasil layanan Kartu Keluarga, Akta Pencatatan Sipil, Surat Pindah dikirimkan dengan format PDF ke email Petugas Desa, dan Petugas Desa selanjutnya dapat mencetak nya menggunakan kertas HVS berwarna 80 gram dan menyerahkannya kepada masyarakat.
  - b. Memberikan layanan pengambilan dokumen KTP dan KIA di kantor, yang diperuntukkan bagi permohonan yang disampaikan melalui Petugas Desa.
  - c. Memberikan pelayanan perekaman KTP-el secara langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin setiap hari Senin-Jumat sesuai dengan jam kerja.
  - d. Memberikan layanan pengambilan dokumen yang telah di sampaikan permohonan secara online setiap hari pada jam kerja sehingga masyarakat dapat memilih untuk mengambil secara langsung atau mengambil pada kantor pos, sebagaimana ketentuan sebelumnya.
  - e. Melakukan pembenahan pada fasilitas lainnya seperti fasilitas bagi para penyandang Disabilitas, Lansia dan Bayi/anak-anak seperti :
    - Menyediakan pegangan tangan, kursi roda, tempat duduk khusus bagi Disabilitas dan orang tua.
    - Ruang laktasi bagi ibu menyusui yang dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan ASI perah (ASIP) dan kelengkapan mengganti popok bagi bayi.

- Penyediaan alat pemadam kebakaran dan kotak P3K untuk pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - Penyediaan kelengkapan kebersihan dan kesehatan lainnya dengan mengacu pada protokol kesehatan.
3. Menyediakan layanan pengaduan yang lebih intensif melalui Website resmi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telepon, SMS center, Email, dan /atau penempatan Kotak Saran, yang dapat di akses 24 (dua puluh empat) jam.



**Sasaran Strategis II: *Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan***

Keberhasilan capaian pada sasaran strategis berikutnya terdiri dari beberapa indikator kinerja yaitu persentase penduduk yang memiliki KTP, Persentase penduduk yang memiliki KIA, Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran, Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan, Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kematian, dan Persentase Perubahan Status Anak. Adapun Program yang mendukung sasaran ini adalah: Program Administrasi Kependudukan yaitu:

1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Tabel 14. Capaian Sasaran Strategis 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP	98%	98,08%	100,08%
	Persentase penduduk yang memiliki KIA	30%	67,08%	223,6%
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	52,52%	52,52%	100%
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	45%	45%	100%
	Persentase Penduduk yang meninggal berakta kematian	100%	100%	100%
	Persentase Perubahan Status Anak	24%	24,30%	101,25%



**a. Persentase penduduk yang memiliki KTP**

Setiap penduduk yang berusia 17 tahun wajib memiliki KTP Elektronik atau E-KTP sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Masa berlaku dari KTP elektronik ini adalah seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk.

Tabel 15. Data Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun Keatas yang Memiliki KTP Kab. Tapin Per Kecamatan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk yang Usia 17 Tahun Keatas/telah menikah	Jumlah Penduduk yang ber-KTP
1	BINUANG	22.444	22.061
2	TAPIN SELATAN	14.791	14.444
3	TAPIN TENGAH	15.014	14.641
4	TAPIN UTARA	18.601	18.458
5	CANDI LARAS SELATAN	9.424	9.192
6	CANDI LARAS UTARA	12.855	12.491
7	BAKARANGAN	7.735	7.590
8	PIANI	4.339	4.186
9	BUNGUR	9.590	9.448
10	LOKPAIKAT	8.381	8.253
11	SALAM BABARIS	9.074	8.981
12	HATUNGUN	6.878	6.709
<b>JUMLAH</b>		<b>139.126</b>	<b>136.454</b>

Sumber : Disdukcapil, Tahun 2021

Untuk menghitung capaian pada indikator kinerja ini adalah : Jumlah Penduduk yang ber KTP / Jumlah penduduk usia 17 atau telah menikah atau pernah menikah X 100 %<sub>2</sub>. Sehingga capaian realisasi adalah 139.454/139.126 x 100% = 98,08%. Adapun perbandingan persentase kepemilikan KTP adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Capaian Realisasi Kinerja Kepemilikan KTP El Tahun 2019, 2020, 2021  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP	91%	98.34%	108.06%	92%	97.86%	106,36%	98%	98,08%	100,08%

Pada tabel 16, telah dilakukan evaluasi bahwa kinerja tahun 2020 menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin telah melebihi target kinerja sehingga target pada tahun 2021 ditingkatkan menjadi 98% dan dapat diketahui capaian kinerja tahun 2021 100,08%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan pelayanan secara optimal.

Tabel 17. Capaian Realisasi Kinerja Kepemilikan KTP El Tahun 2019, 2020, 2021  
Dibandingkan dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi		
			2019	2020	2021
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP	98%	98,34%	97,86%	98,08%

Tahun 2019 merupakan capaian tertinggi dalam tiga tahun terakhir karena Disdukcapil secara aktif melakukan perekaman KTP el ke SMA sederajat untuk siswa-siswa yang telah berusia 16 s.d 17 tahun. Selain itu, pelayanan keliling dapat dilaksanakan secara rutin.

Adapun tahun 2020 menunjukkan penurunan, salah satu faktor penyebabnya adalah pandemi covid-19. Di awal masa pandemi covid -19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, perekaman KTP-el sempat terhenti karena adanya pembatasan sosial berskala besar. Selain itu, keterbatasan alat rekam KTP dan SDM juga menjadi faktor menurunnya tingkat perekaman KTP-el.

Perekaman KTP-el baru dimulai kembali di Triwulan IV tahun 2020 menjelang dilaksanakannya pemilu Kepala Daerah di Kalimantan Selatan dan adanya arahan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

untuk membuka pelayanan perekaman kembali karena tingkat perekaman KTP-el Kabupaten Tapin turun.

Tahun 2021 menunjukkan peningkatan kembali sebesar 0,22 persen dibanding tahun 2020 membuka kembali pelayanan perekaman KTP-el secara bertahap dengan tetap menjalankan Protokol Kesehatan serta melaksanakan pelayanan keliling ke desa-desa. Untuk jadwal Perekaman KTP-el di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah hari Senin – Kamis jam 09.00 – 12.00 Wita.



Gambar 2. Perekaman KTP-el

Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk menjadi Faktor Pendorong keberhasilan untuk tetap mencapai target yang telah ditetapkan. Sebagai wujud efisiensi, perekaman KTP-el diselenggarakan bersama dengan kegiatan lainnya seperti sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan. Selain itu, karena adanya pandemi covid-19 kegiatan hanya difokuskan untuk perekaman untuk pencetakan dilakukan di Kantor dan pendistribusiannya dibantu oleh Petugas Desa setempat yang menjadi mitra kerja Disdukcapil Tapin.

Untuk meningkatkan kinerjanya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Tapin seperti:

1. Menambah ketersediaan Alat Rekam KTP-el;
2. Menambah sumber daya manusia sebagai petugas rekam KTP-el.

**b. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)**

Kartu Identitas Anak atau KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun jumlah anak 0-17 tahun yang memiliki KIA pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 18 Data Jumlah Anak 0-17 Tahun yang Memiliki KIA Kab. Tapin  
Per Kecamatan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	Jumlah Anak Usia <17 Tahun memiliki KIA	Jumlah Anak Usia <17 Tahun
1	BINUANG	6.415	9.094
2	TAPIN SELATAN	3.894	6.044
3	TAPIN TENGAH	3.671	5.627
4	TAPIN UTARA	5.299	6.882
5	CANDI LARAS SELATAN	2.199	2.967
6	CANDI LARAS UTARA	1.668	4.137
7	BAKARANGAN	1.737	2.923
8	PIANI	1.245	1.835
9	BUNGUR	2.507	4.119
10	LOKPAIKAT	2.546	3.410
11	SALAM BABARIS	2.629	3.341
12	HATUNGUN	1.838	2.766
<b>JUMLAH</b>		<b>35.648</b>	<b>53.145</b>

Sumber : Disdukcapil, 2021

Untuk menghitung capaian indikator kinerja ini adalah jumlah anak usia 0-17 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak/ Jumlah anak usia 0-17 tahun X 100 persen sehingga untuk capaian realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah  $35.648/53.145 \times 100\% = 67,08\%$ .

Tabel 19 Capaian Realisasi Kinerja Kepemilikan KIA Tahun 2019, 2020,2021  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KIA	-	-	-	-	-	-	30%	67,08%	223.6%

Berdasarkan hasil diskusi pada rapat pembahasan indikator kinerja utama pada tanggal 07 Oktober 2021, persentase penduduk yang memiliki KIA menjadi indikator baru mengganti persentase penduduk yang memiliki kartu keluarga. Indikator KIA juga merupakan salah satu target nasional yang harus dipenuhi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Pada tahun 2021, capaian realisasi kinerja kepemilikan KIA melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berkinerja dengan optimal melalui pelayanan keliling ke berbagai wilayah kabupaten Tapin.

**c. Persentase penduduk yang memiliki Akta kelahiran**

Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Tapin yang ber akta kelahiran pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Data Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Kab. Tapin Per Kecamatan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran
1	BINUANG	31.306	16.988
2	TAPIN SELATAN	20.658	11.517
3	TAPIN TENGAH	20.460	10.850
4	TAPIN UTARA	25.307	13.215
5	CANDI LARAS SELATAN	12.317	6.354
6	CANDI LARAS UTARA	16.864	9.037
7	BAKARANGAN	10.570	5.454
8	PIANI	6.125	2.963
9	BUNGUR	13.589	7.534
10	LOKPAIKAT	11.705	5.834
11	SALAM BABARIS	12.336	6.066
12	HATUNGUN	9.564	4.404
<b>JUMLAH</b>		<b>190.801</b>	<b>100.216</b>

Sumber : Disdukcapil Tahun 2021

Untuk menghitung capaian indikator kinerja ini adalah : Jumlah Penduduk yang ber akta kelahiran/Jumlah penduduk X 100 % sehingga capaian realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah  $100.216/190.801 \times 100\% = 52,52\%$ .

Tabel 19. Capaian Realisasi Kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran  
Tahun 2019, 2020, dan 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	95%	49,81%	52,43%	96%	48,73%	50,76%	52,52%	52,52%	100%

Pada tahun 2021, terdapat penyesuaian atau perubahan pada target kinerja tahun 2021 setelah Reviu IKU Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan pada 30 September sampai dengan 02 Oktober 2021. Berdasarkan data pada tabel 19, Capaian Realisasi Kepemilikan Akta Kelahiran tahun 2021 sebesar 52,52% dan capaian kinerja sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 capaian realisasi ini mengalami peningkatan.



Gambar 3. Penyerahan Akta Kelahiran melalui Inovasi Dokter Cinta dan MEDOK  
Tahun 2021

Ditengah Pandemi Covid-19 yang masih dirasakan sampai tahun 2021, sebagai upaya meningkatkan kepemilikan akta kelahiran di wilayah Kabupaten Tapin, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan beberapa inovasi seperti tetap melaksanakan pelayanan keliling ke beberapa desa di wilayah kabupaten Tapin, melaksanakan inovasi “Dokter Cinta” (Dokumen Terbit, Cepat, Tanpa Diminta). Disdukcapil juga bekerja sama dengan unit pelayanan kesehatan seperti rumah sakit yaitu Rumah Sakit Datu Sanggul dan pusat kesehatan masyarakat untuk melaksanakan inovasi

“MEDOK” (Melahirkan Dapat Dokumen). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menyelenggarakan pelayanan keliling di beberapa desa untuk menjangkau wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses jaringan dan teknologi.

Secara nasional, untuk kepemilikan akta kelahiran difokuskan pada kepemilikan akta kelahiran anak dan telah ditetapkan target untuk kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun. Target nasional tahun 2021 untuk kepemilikan akta kelahiran adalah 95%. Untuk Kabupaten Tapin, Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun tahun 2021 adalah 92,88%. Berdasarkan capaian tersebut, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kelahiran harus ditingkatkan. Langkah-langkah untuk meningkatkan capaian kepemilikan akta kelahiran di wilayah Kabupaten Tapin adalah:

1. Memetakan wilayah yang kepemilikan akta masih dibawah 53%;
2. Melakukan pencatatan kelahiran secara daring/online;
3. Meningkatkan intensitas pelayanan keliling;
4. Melibatkan petugas desa dan organisasi lainnya seperti PKK, Sekolah, dan sebagainya.

**d. Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan**

Akta perkawinan adalah suatu alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Tapin yang ber akta perkawinan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Data Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan Kab. Tapin Per Kecamatan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	Jumlah Perkawinan Non Muslim	Jumlah Penduduk Non Muslim Berakta Perkawinan
1	BINUANG	222	134
2	TAPIN SELATAN	10	4
3	TAPIN TENGAH	3	-
4	TAPIN UTARA	59	40
5	CANDI LARAS SELATAN	-	-
6	CANDI LARAS UTARA	3	-
7	BAKARANGAN	2	-
8	PIANI	635	210
9	BUNGUR	6	4
10	LOKPAIKAT	96	69
11	SALAM BABARIS	84	43
12	HATUNGUN	20	6
<b>JUMLAH</b>		<b>1.140</b>	<b>510</b>

Sumber : Disdukcapil Tahun 2021

Untuk menghitung indikator kinerja ini adalah: Jumlah Penduduk non muslim yang ber akta perkawinan/ Jumlah Penduduk Non Muslim yang Menikah X 100% sehingga capaian realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah  $510/1.140 \times 100\% = 45\%$ .

Tabel 21. Capaian Realisasi Kinerja Kepemilikan Akta Perkawinan Tahun 2019, 2020, dan 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	66%	34,27%	51,92%	67%	37,79%	56,40%	45%	45%	100%

Berdasarkan data pada tabel 21, pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Target nasional untuk kepemilikan Akta Perkawinan pada tahun 2021 adalah 40%, sehingga capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapin telah mencapai target nasional.

Tabel 22. Capaian Realisasi Kinerja Akta Perkawinan Tahun 2019, 2020, 2021 Dibandingkan dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi		
			2019	2020	2021
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	40%	34,27%	37,79%	45%

Berdasarkan data pada tabel 22, capaian realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 telah mencapai target nasional. Hal ini menunjukkan upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat non muslim untuk memiliki akta perkawinan. Salah satu cara yang dilaksanakan adalah Nikah Masal pasangan Non Muslim.





Gambar 4. Penyerahan Akta Perkawinan pada Kegiatan Perkawinan Massal Tahun 2021

Pada tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan di Kecamatan Benuang yang diikuti 20 pasang. Pada tahun 2020, Perkawinan masal dilaksanakan di kecamatan piani, pipitak jaya yang diikuti 20 pasang. Pada tahun 2021, Perkawinan masal dilaksanakan di Kecamatan Piani Desa Belawaian yang diikuti 30 pasang. Kendala yang dihadapi pada saat nikah masal adalah adanya kepercayaan yang lembaga adatnya belum secara resmi terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga terkendala dalam mendapatkan Surat Keterangan Perkawinan yang merupakan syarat untuk menerbitkan Akta Perkawinan. Sebagai langkah berikutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin berupaya untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mendaftarkan lembaga adat terkait.

Sebagai upaya efisiensi dan efektifitas untuk meningkatkan kinerjanya, kedepan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan:

1. Memetakan lokasi/wilayah kabupaten Tapin yang terdapat penduduk non muslim;
2. Bekerja sama dengan pemuka-pemuka agama untuk mengedukasi masyarakat non muslim akan pentingnya dokumen Akta Perkawinan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga akan bekerjasama dalam hal data masyarakat non muslim yang telah menikah berdasarkan data Lembaga Adat/Pemuka Agama setempat.

**e. Persentase penduduk meninggal yang berakta kematian**

Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Salah satu pentingnya akta kematian ini adalah untuk memvalidasi data kependudukan. Manfaat dari penerbitan akta kematian ini yaitu penetapan status janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat menikah lagi, untuk persyaratan pengurusan

pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), baik bagi isteri atau suami, maupun anak, diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya, dan persyaratan untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi, Perbankan, Pensiun. Untuk menghitung capaian indikator ini adalah: Jumlah Penduduk yang meninggal ber akta kematian/Jumlah penduduk yang meninggal X 100 % sehingga capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 adalah 100%.

Tabel 23. Data Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan PerKecamatan Indikator Urusan Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JML MATI	BER-AKTA
1	BINUANG	153	153
2	TAPIN SELATAN	88	88
3	TAPIN TENGAH	108	108
4	TAPIN UTARA	228	228
5	CANDI LARAS SELATAN	200	200
6	CANDI LARAS UTARA	84	84
7	BAKARANGAN	117	117
8	PIANI	46	46
9	BUNGUR	65	65
10	LOKPAIKAT	74	74
11	SALAM BABARIS	66	66
12	HATUNGUN	36	36
<b>JUMLAH</b>		<b>1.265</b>	<b>1.265</b>

Sumber : Disdukcapil, Tahun 2021

Tabel 24 . Capaian Realisasi Kinerja Kepemilikan Akta Kematian Tahun 2019, 2020, dan 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase Penduduk yang meninggal berakta kematian	62%	74,79%	120,62%	63%	100%	158,73%	100%	100%	100%

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2021 mengalami perubahan target dibandingkan tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian pada target kinerja tahun 2021 setelah Reviu IKU pada tanggal 30 September 2021 sampai dengan 02 Oktober 2021. Salah satu faktor pendukung tercapainya target ini adalah adanya kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dengan para Petugas Desa di wilayah Kabupaten Tapin untuk melaporkan data terbaru terkait peristiwa kematian di lingkungan desa setempat.

Untuk Target kepemilikan akta kematian secara nasional adalah 40% artinya, capaian realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melebihi target nasional. Untuk itu, walaupun telah mencapai target beberapa hal yang harus dilakukan kedepannya adalah:

1. Meningkatkan peran petugas desa untuk melaporkan peristiwa kematian di desa setempat;
2. Menyusun Buku Pokok Kematian wilayah Kabupaten Tapin;
3. Melakukan layanan jemput bola dengan melibatkan RT/RW, Desa/Kelurahan
4. Bekerja sama dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat yang mana setiap ada peristiwa kematian akan langsung didata dan dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini juga merupakan upaya membangun data terintegrasi.

Melibatkan petugas desa dalam pengurusan akta kematian menjadikan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan menjadi lebih efisien. Masyarakat setempat hanya cukup menyerahkan persyaratan melalui petugas Desa dan menunggu prosesnya apalagi saat ini masyarakat dapat mencetak sendiri tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil cukup melalui petugas desa.

**e. Persentase perubahan status anak**

Dalam pelayanan perubahan status anak yaitu anak kelahiran seorang ibu (yang tertulis hanya nama ibu di akta kelahiran) muslim ataupun non muslim yang melalui isbat nikah (muslim) atau akta perkawinan (non muslim) akan berubah di akta kelahiran menjadi tertulis nama ayah dan nama ibu dengan melengkapi syarat putusan sidang pengadilan, hal ini terkait dengan hak waris anak.

Untuk menghitung indikator kinerja ini adalah jumlah perubahan status anak yang diproses/Jumlah anak yang memerlukan kejelasan status X 100%. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin jumlah perubahan /pengesahan status anak adalah 131 dan jumlah anak yang memerlukan kejelasan status adalah 539 sehingga total capaian 24,30%.

Tabel 25. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2019, 2020, dan 2021  
Perubahan Status Anak

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase Perubahan Status Anak	22%	100%	454.54%	23%	100%	434.78%	24%	24,30%	101,25%

Berdasarkan hasil asistensi dengan narasumber Asistensi SAKIP OPD pada tanggal 30 September 2021 sampai dengan 02 Oktober 2021 pembilang pada perhitungan indikator kinerja seharusnya jumlah anak yang memerlukan kejelasan status (baik yang melapor, dilaporkan oleh Kecamatan, atau Dukcapil proaktif untuk mengetahui jumlah anak di wilayah Kabupaten Tapin yang masih memerlukan kejelasan status). Pada tahun 2021, capaian realisasi telah melebihi target yang ditetapkan. Secara keseluruhan capaian untuk perubahan status anak dalam kategori sangat berhasil.

**Tabel 29. IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)  
ESSELON III**

<b>Sasaran Strategis (Kinerja Utama)</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)</b>	<b>Target</b>	<b>Perhitungan</b>	<b>Capaian 2019</b>	<b>Capaian 2020</b>	<b>Capaian 2021</b>
Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	IKM terhadap pelayanan pendaftaran penduduk	RUMUS: Untuk menilai kualitas dan mutu pelayanan cara menghitung indikator indeks dihitung berdasarkan : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah	89,18	KEP/25/M.PAN/2004 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH	88,04	88,73	89,19


Meningkakan Pelayanan Pencatatan Sipil	IKM terhadap Pelayanan pencatatan sipil	RUMUS: Untuk menilai kualitas dan mutu pelayanan cara menghitung indikator indeks dihitung berdasarkan: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah	89,18	KEP/25/M.PAN/2004 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH	88,34	88,34	89,17
Meningkatkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Tingkat Akurasi Data Perorangan pada Kartu Keluarga	RUMUS: Data Perorangan yang terdaftar di SIAK/ data konsolidasi dari pusat yang sudah disaring dipilah X 100%	92%	189.227/195.628	98,05%	96.72%	
Meningkatnya keakuratan data	Tingkat akurasi data orang lahir,	RUMUS : Jumlah data orang lahir, mati,	85%	7954/7998	-	-	99,45%

lahir, mati, pindah, dan datang	mati, pindah, dan datang	pindah, dan datang yang ada di SIAK/ data yang ada di laporan LAMPID X 100%					
Meningkatkan Pemanfaatan data & inovasi pelayanan	Persentase pemenuhan pemanfaatan data kependudukan oleh OPD	RUMUS: Jumlah permintaan data dari stakeholder yang selesai ditangani/ jumlah permintaan data yang diajukan oleh stakeholder X 100%	100%		-	-	100%
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Persentase peningkatan jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	RUMUS: Jumlah selisih dokumen tahun lalu dan sekarang/ jumlah dokumen tahun lalu X 100 persen	>25%		-	-	33,81%
	Meningkatnya kerjasama pelayanan Adminduk antar	RUMUS: Jumlah perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani Tahun	100%		-	-	100%

---

	Stakeholder	N/ perjanjian kerjasama yang diajukan X 100%					
--	-------------	--	--	--	--	--	--





**Sasaran I: Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dalam pelayanan pendaftaran penduduk ini adalah IKU Bidang pelayanan pendaftaran penduduk yaitu dalam pelayanan pada Pendaftaran penduduk terdiri dari:**

**a. IKM terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

IKM terhadap pelayanan pendaftaran penduduk merupakan cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin terutama dalam pelayanan pendaftaran penduduk. Pelayanan yang diberikan oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mendapatkan persepsi sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai SKM 89,19 yang termasuk kedalam Mutu Pelayanan A atau Sangat Baik.

Langkah-langkah untuk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat antara lain:

1. Terus Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab petugas melalui pemberian pelatihan *service excellent* serta memberikan Reward & Punishment kepada pegawai berdasarkan IKU Capaian Kinerja. Adapun saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memberikan Reward (Penghargaan) kepada Pegawai baik ASN maupun Non ASN yang bekinerja dengan baik.



Gambar 6. Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Terbaik

2. Meningkatkan efektifitas Tim Penanganan Pengaduan yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan dengan memanfaatkan website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Telepon, SMS, Email, dan Penempatan kotak saran.

3. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin, jika mungkin dilakukan secara periodik enam bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.



**Sasaran 2: Meningkatkan Pelayanan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil ini adalah IKU Bidang pelayanan pencatatan sipil yaitu dalam pelayanan pada pencatatan sipil terdiri dari:**

**a. IKM terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil**

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) pada tahun 2021, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mendapatkan persepsi SANGAT BAIK dari masyarakat dengan nilai 89,17 dengan Mutu Pelayanan A. Capaian ini merupakan tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan yang cepat, akurat dan GRATIS kepada masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan persepsi yang sangat baik.

Belum tercapainya capaian IKM pada tahun 2021 yakni 89,18, dikarenakan adanya keterbatasan bagi masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan secara langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bagi sebagian masyarakat yang tidak melek teknologi ataupun terkendala akses jaringan, pelayanan secara *online* menjadi kendala sehingga pelayanan secara tatap muka sangat diharapkan oleh masyarakat.

Langkah-langkah untuk meningkatkan IKM adalah:

1. Bekerja sama dengan Petugas Desa melalui Inovasi MENDOAN PEDES (Mengurus Dokumen dengan Petugas Desa) untuk membantu masyarakat yang tidak melek teknologi dalam mengurus dokumen kependudukan;
2. Terus Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab petugas melalui pemberian pelatihan *service excellent* serta memberikan Reward & Punishment kepada pegawai berdasarkan IKU Capaian Kinerja. Adapun saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memberikan Reward (Penghargaan) kepada Pegawai baik ASN maupun Non ASN yang berkinerja dengan baik.
3. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin, jika mungkin dilakukan secara periodik enam bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.



**Sasaran 3: Meningkatkan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ini adalah IKU Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yaitu dalam Data Pelayanan Administrasi Kependudukan terdiri dari:**

**a. Tingkat Akurasi Data Penduduk**

Data Penduduk perorangan yang terdaftar di SIAK (Sistem Informasi Data Kependudukan) dengan jumlah 195.628 Orang di bagi Data Konsolidasi dari Pusat yang sudah di saring atau dipilah (Data Bersih) jumlah 189.227 di kali 100 pesen dengan persentase 96.73%.

**b. Tingkat Akurasi Data Lahir, Mati, Pindah, dan Datang**

Jumlah data lahir, mati, pindah, dan datang yang ada di SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan jumlah 7.954 Orang di bagi Data yang ada di laporan lahir, mati, pindah, dan datang dengan jumlah 7.998 di kali 100 pesen dengan persentase 99,45%.



**Sasaran 4 Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan ini adalah IKU Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari:**

**a. Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD**

Pemenuhan pemanfaatan data kependudukan oleh OPD adalah Jumlah permintaan data dari stakeholder yang selesai ditangani dengan jumlah 41 bagi jumlah permintaan data yang diajukan oleh stakeholder dengan jumlah 41 kali 100 persen dengan persentase 100%.

**b. Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Kependudukan yang Diterbitkan**

Peningkatan jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan adalah jumlah selisih dokumen tahun lalu dan sekarang (jumlah dokumen tahun 2021 kurang jumlah dokumen tahun 2020) dengan jumlah (49.628 – 37.091) bagi jumlah dokumen tahun lalu (tahun 2020) dengan jumlah 37.091 kali 100 persen dengan persentase 33,81%.

**c. Persentase Jumlah Instansi yang Bekerjasama Dalam Bidang Pelayanan Kependudukan**

Persentase jumlah instansi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan kependudukan adalah jumlah perjanjian kerjasama yang telah

ditandatangani Tahun N (tahun 2021) dengan jumlah 44 OPD bagi perjanjian kerjasama yang diajukan dengan jumlah 44 OPD kali 100 persen dengan persentase 100%.

Tabel 30. IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) ESELON IV

Sasaran Strategis ( kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Capaian 2021
Meningkatnya Pelayanan Permohonan KTP	Persentase permohonan KTP yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%
Meningkatnya Pelayanan Permohonan KIA	Persentase permohonan KIA yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%
Terlaksananya pelayanan penduduk pindah datang	Persentase permohonan pelayanan penduduk pindah datang	100%	100%
Laporan data kependudukan tepat waktu	Persentase dokumen laporan data yang disampaikan tepat waktu	100%	100%
Update data kependudukan	Persentase data kependudukan yang diupdate	85%	86%
Meningkatnya pelayanan akta kelahiran	Persentase permohonan akta kelahiran yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%
Meningkatnya pelayanan akta kematian	Persentase permohonan akta kematian yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%
Meningkatnya pelayanan akta perkawinan	Persentase permohonan akta perkawinan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%
Meningkatnya pelayanan perubahan status anak	Persentase permohonan perubahan status anak yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%
Terlaksananya perjanjian kerjasama atau MOU dengan instansi atau OPD lain	Persentase PKS atau MOU OPD atau instansi yang ditindaklanjuti	100%	100%
Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk	Persentase instansi (responden) yang puas terhadap pelayanan	100%	100%

	Adminduk		
	Persentase penyebaran wilayah informasi layanan kependudukan di wilayah Kabupaten Tapin	100%	100%
Terlaksananya pemanfaatan data kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan sesuai peraturan yang berlaku	100%	100%

Sumber: Disdukcapil, Tahun 2021

### 1. Persentase Permohonan KTP yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase permohonan KTP yang diselesaikan tepat waktu merupakan indikator kinerja dari sasaran strategis pelayanan pendaftaran penduduk. Capaian kinerja pada tahun 2021 adalah 100% . Hal ini dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan keliling ke desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Tapin.

Langkah-langkah untuk meningkatkan capaian di tahun berikutnya adalah:

1. Melakukan himbauan kepada masyarakat melalui Media Sosial dapat membuat KTP-el di Waktu yang sudah ditentukan dan tetap menjalankan protokol kesehatan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk Rekam dan Cetak KTP-el;

### 2. Persentase Permohonan KIA yang Diselesaikan Tepat Waktu

persentase permohonan KIA yang diselesaikan tepat waktu merupakan indikator sasaran yang diupdate berdasarkan jumlah permohonan KIA yang diselesaikan tepat waktu bagi jumlah permohonan KIA kali 100 persen. Pada tahun 2021 data kependudukan yang telah diupdate sebesar 100%.

### 3. Persentase Permohonan Pelayanan Penduduk Pindah Datang

Merupakan indikator sasaran terlaksananya pelayanan penduduk pindah datang. Adapun capaian kinerja indikator sasaran pada tahun 2021 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut:

- Meningkatnya komitmen pegawai untuk menyelesaikan tugasnya;
- Dilaksanakan pelayanan secara online sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen;

- Terdapat inovasi yang bermanfaat untuk kemudahan dan kecepatan pemberian layanan yakni MENDOAN PEDES dan DEKDEKAN CORONA.

#### **4. Persentase Dokumen Laporan Data yang Disampaikan Tepat Waktu**

Merupakan indikator sasaran terlaksananya dokumen laporan data yang disampaikan tepat waktu. Adapun capain kinerja pada tahun 2021 adalah 100 persen. Laporan Data Kependudukan ini disusun oleh Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

#### **5. Persentase Data Kependudukan yang Diupdate**

Persentase data kependudukan yang diupdate merupakan indikator sasaran yang diupdate berdasarkan jumlah data yang diupdate bagi jumlah data anomali atau ganda atau non aktif kali 100 persen. Pada tahun 2021 data kependudukan yang telah diupdate sebesar 86% dari target yang ditentukan sebesar 85%.

#### **6. Persentase Permohonan Akta Kelahiran yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Persentase permohonan akta kelahiran yang diselesaikan tepat waktu merupakan indikator sasaran berdasarkan perhitungan jumlah permohonan akta kelahiran yang diselesaikan tepat waktu bagi jumlah permohonan akta kelahiran kali 100 persen. Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja permohonan akta kelahiran adalah 100 persen. Faktor pendorong untuk meningkatkan keberhasilan capaian kinerja pada tahun berikutnya:

- Meningkatnya komitmen pegawai untuk menyelesaikan tugasnya;
- Dilaksanakan pelayanan secara online sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen;
- Terdapat inovasi yang bermanfaat untuk kemudahan dan kecepatan pemberian layanan yakni DOKTER CINTA dan MEDOK

#### **7. Persentase Permohonan Akta Kematian yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Persentase permohonan akta kematian yang diselesaikan tepat waktu merupakan indikator sasaran berdasarkan perhitungan jumlah permohonan akta kematian yang diselesaikan tepat waktu bagi jumlah permohonan akta kematian kali 100 persen. Adapun capaian kinerja pada tahun 2021 adalah 100%. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus akta kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah bekerja sama dengan para petugas Desa setempat dalam Inovasi Mendoan Pedes.

### **8. Persentase Permohonan Akta Perkawinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Persentase permohonan akta perkawinan yang diselesaikan tepat waktu merupakan indikator sasaran berdasarkan perhitungan jumlah permohonan akta perkawinan yang diselesaikan tepat waktu bagi jumlah permohonan akta perkawinan kali 100 persen. Adapun capaian kinerja pada tahun 2021 adalah 100%.

### **9. Persentase Permohonan Perubahan Status Anak yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Persentase permohonan perubahan status anak yang diselesaikan tepat waktu merupakan indikator sasaran berdasarkan perhitungan jumlah permohonan perubahan status anak yang diselesaikan tepat waktu bagi jumlah permohonan perubahan status anak kali 100 persen. Adapun capaian kinerja pada tahun 2021 adalah 100%.

### **10. Persentase PKS atau MOU OPD atau Instansi yang Ditindaklanjuti**

Persentase PKS atau MOU OPD atau instansi yang ditindaklanjuti merupakan indikator sasaran yang dilaksanakan oleh bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Capaian kinerja pada tahun 2021 adalah 100%. Sampai dengan saat ini, di Kabupaten Tapin sudah ada sekitar 41 OPD yang sudah melakukan PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yaitu:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial
4. Dinas Tenaga Kerja
5. Dinas Komunikasi dan Informasi
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Dinas Pendidikan
8. Badan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
10. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Perindustrian
16. Dinas Ketahanan Pangan
17. Dinas Perdagangan
18. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



19. Dinas Perikanan
20. Dinas Pertanian
21. Dinas Perhubungan
22. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26. RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin
27. PDAM
28. Kanwil Kementerian Agama Tapin
29. Pengadilan Agama Rantau
30. Kecamatan Bakarangan
31. Kecamatan Binuang
32. Kecamatan Bungur
33. Kecamatan Candi Laras Selatan
34. Kecamatan Candi Laras Utara
35. Kecamatan Hatungun
36. Kecamatan Lokpaikat
37. Kecamatan Piani
38. Kecamatan Salam Babaris
39. Kecamatan Tapin Selatan
40. Kecamatan Tapin Tengah
41. Kecamatan Tapin Utara

#### **11. Persentase Instansi (Responden) yang Puas Terhadap Pelayanan Adminduk**

Persentase instansi (responden) yang puas terhadap pelayanan Adminduk merupakan indikator sasaran berdasarkan perhitungan jumlah responden yang menyatakan puas bagi jumlah responden yang dilayani kali 100 persen. Adapun capaian kinerja pada tahun 2021 adalah 100%.

#### **12. Persentase Penyebaran Wilayah Informasi Layanan Kependudukan di Wilayah Kabupaten Tapin**

Persentase penyebaran wilayah informasi layanan kependudukan di wilayah Kabupaten Tapin merupakan indikator sasaran berdasarkan perhitungan jumlah wilayah penyebaran informasi bagi jumlah Kecamatan kali 100 persen. Adapun capaian kinerja pada tahun 2021 adalah 100%.

### **13. Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Sesuai Peraturan Yang Berlaku**

Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan sesuai peraturan yang berlaku merupakan indikator sasaran berdasarkan perhitungan jumlah permintaan data yang ditangani sesuai aturan bagi jumlah permintaan data kali 100 persen. Adapun capaian kinerja pada tahun 2021 adalah 100%.

Tabel. 31 Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Kinerja Tahun Anggaran 2021		Program	Kegiatan	Anggaran
				Capaian	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	89,18	89,18	100	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.473.400
							b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.467.818.807
							c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.429.184.700
							d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	598.495.400
							e. Penyediaan Jasa	431.985.300

							Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
							f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.445.850
						2. Program Pendaftaran Penduduk	g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	138.772.227
						3. Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	164.375.800
							Pelayanan Pencatatan Sipil	125.074.000
2	Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	98%	98,08%	100,08%	4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian	118.742.500

		Persentase Penduduk yang memiliki KIA	30%	67,08%	223,6%		Database Kependudukan	
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	52,52%	52,52%	100%		b. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	68.300.000
		Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan	45%	45%	100%			
		Persentase Penduduk Meninggal yang Berakta Kematian	100%	100%	100%		c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	101.113.000
		Persentase Perubahan Status Anak	24%	24,30%	101,25%			

### 3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020, TAHUN 2019 DAN TAHUN 2018

Tabel 32 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020, Tahun 2019 dan Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perbandingan Realisasi Kinerja							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	87	88.00	88	88.19	89	88.54	89,18	89,18
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP	95%	96.45%	91%	98.34%	92%	97,86%	98%	98,08%
	Persentase penduduk yang memiliki	-	-	-	-	-	-	30%	67,08%

KIA									
Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	95%	45,32%	95	49,81%	96%	48,73%	52,52%	52,52%	52,52%
Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan	65%	100%	66%	34,27%	67%	37,79%	45%	45%	45%
Persentase penduduk meninggal yang berakte kematian	61%	100%	66%	34,27%	63%	100%	100%	100%	100%
Persentase perubahan status anak	21%	100%	22%	100%	23%	100%	24%	24,30%	24,30%

### 3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA)

Tabel 33 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perbandingan Realisasi Kinerja		
		Target Jangka Menengah	2021	
			Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	89,22	89,18	89,18
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP	99%	98%	98,08%
	Persentase penduduk yang memiliki KIA	50%	30%	67,08%
	Persentase penduduk yang	54%	52,52%	52,52%



	memiliki akta kelahiran			
	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan	45%	45%	45%
	Persentase penduduk meninggal yang berakte kematian	100%	100%	100%
	Persentase perubahan status anak	24,50%	24%	24,30%

### 3.1.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN STANDAR NASIONAL

**Tabel 34. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Nasional**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perbandingan Realisasi Kinerja		
		Target Nasional	2021	
			Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	-	89,18	89,18
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP	98%	98%	98,08%
	Persentase penduduk yang memiliki KIA	30%	30%	67,08%
	Persentase	-	52,52%	52,52%

	penduduk yang memiliki akta kelahiran			
	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan	40%	45%	45%
	Persentase penduduk meninggal yang berakte kematian	-	100%	100%
	Persentase perubahan status anak	-	24%	24,30%

### **3.1.5 ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN/ PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin memiliki dua sasaran strategis yakni meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan. Sasaran strategis terdiri dari indikator kinerja utama.

Secara umum, keberhasilan capaian kinerja pada beberapa indikator capaian karena adanya komitmen seluruh pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tapin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan berupaya merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan berbagai inovasi. Perencanaan dari masing – masing kegiatan tidak hanya sekedar fokus pada tindakan akan tetapi pada hasil yang dicapai. Pelaksanaan evaluasi internal secara rutin baik untuk kegiatan dan realisasi anggaran dapat menjadi bahan perbaikan dan mengantisipasi jika terdapat hal-hal yang tidak fokus pada hasil. Optimalisasi penggunaan media sosial, website dan kerja sama dengan para petugas desa juga menjadi faktor pendorong keberhasilan pada beberapa capaian kinerja. Adanya Sinergitas program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Kalsel serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menjadi faktor pendorong keberhasilan.

Berdasarkan data pada Laporan Kinerja tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghadapi beberapa kendala. Adapun beberapa kendala yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah SDM, sehingga seringkali terkendala untuk membagi petugas pelayanan dikantor dengan petugas yang berangkat pelayanan keliling dengan pelayanan yang dilaksanakan dikantor; Kemampuan SDM yang belum memadai, sehingga perlu dilaksanakan peatihan sebagai upaya memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan SDM; keterbatasan sarana dan prasarana untuk pelayanan administrasi kependudukan seperti alat pencetakan KIA, alat pencetakan KTP, dan printer; Pelayanan yang dilaksanakan lapangan juga tergantung dengan ketersediaan akses jaringan internet. Pelaksanaan Pelayanan Keliling di beberapa wilayah kabupaten Tapin kurang optimal karena adanya keterbatasan jaringan internet; serta pandemi covid-19 yang sempat menghambat pelayanan administrasi kependudukan.

Capaian kinerja atas meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kependudukan dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per enam bulan sekali. Di masa Pandemi Covid-19, SKM dilaksanakan secara online dan dilakukan tindak lanjut atas hasil SKM paling lambat satu bulan setelah Laporan SKM terbit.

IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 adalah 89,18 dengan capaian kinerja 100%. Nilai IKM pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yakni 88,54. Beberapa hal yang menjadi faktor kenaikan pada realisasi kinerja tahun 2021 adalah:

1. Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah membuka pelayanan secara *online* sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan dimana saja. Hal ini juga merupakan upaya untuk mengurangi penyebaran Covid-19.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan petugas desa setempat untuk memfasilitasi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal akses teknologi dan jaringan, sehingga semua masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan dapat terlayani.
3. Di masa pandemi Covid -19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap melaksanakan pelayanan keliling ke desa-desa di wilayah Kabupaten Tapin. Pelayanan keliling ini dilaksanakan dengan tetap memerhatikan protocol kesehatan. Semua pelayanan yang diberikan untuk masyarakat adalah GRATIS.
4. Mulai tahun 2020, masyarakat juga dapat mencetak sendiri Dokumen Kependudukannya dengan menggunakan Kertas A4 80 Gr sesuai dengan permendagri No. 109 tahun 2019). Adapun dokumen yang dapat dicetak adalah :
  - Kartu Keluarga
  - Akta Kelahiran
  - Akta Kematian
  - Akta Perkawinan (non muslim)
  - Akta Perceraian (non muslim)
  - Akta- akta pencatatan sipil lainnya

Capaian kinerja atas sasaran strategis terkait meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan terdiri dari persentase penduduk yang memiliki KTP, persentase penduduk yang memiliki KIA, persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran, persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan, persentase penduduk meninggal yang berakta kematian, dan persentase perubahan status anak.

Persentase penduduk yang memiliki KTP pada tahun 2021 98,08% dan tahun 2020 97,86%. Terjadi peningkatan realisasi capaian kinerja pada tahun 2021 hal ini dikarenakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dapat melakukan perekaman KTP-el baik pelayanan di kantor dan pelayanan keliling dengan menerapkan protokol kesehatan. Meskipun capaian kinerja meningkat dari tahun sebelumnya, masih terdapat kendala seperti kurangnya sumber daya manusia petugas rekam KTP-el, kurangnya sarana prasarana kendaraan pelayanan keliling, dan masih banyak masyarakat yang tidak melek teknologi. Langkah yang dapat dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk mengatasi kendala dalam kepemilikan KTP adalah menambah sumber daya manusia petugas rekam ktp-el, menambah sarana prasarana kendaraan pelayanan keliling untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, serta mengoptimalkan pelayanan secara daring. Bagi penduduk yang mengalami kendala dalam penggunaan teknologi dan terkendala jaringan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin telah bekerja sama dengan Petugas Desa melalui Inovasi Mendoan PEDES (Mengurus Dokumen dengan Petugas Desa).

Berdasarkan hasil asistensi yang dilaksanakan pada 30 September sampai dengan 02 Oktober 2021 terdapat penyesuaian atau perubahan pada target kinerja tahun 2021 yang semula persentase penduduk yang memiliki kartu keluarga menjadi persentase penduduk yang memiliki KIA. Adapun Persentase penduduk yang memiliki KIA pada tahun 2021 adalah 67,08%.

Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2021 adalah 52,52% dan tahun 2020 adalah 48,73%. Hal ini menunjukkan realisasi pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Peningkatan realisasi pada tahun 2021 didukung dengan pelayanan keliling dengan menyasar desa-desa yang masih belum terdata akta kelahirannya. Selain itu, kerjasama yang dilakukan dengan rumah sakit melalui inovasi DOKTER CINTA (Dokumen Terbit Cepat Tanpa Diminta) juga membantu dalam peningkatan realisasi. Masih terdapat nomor akta yang tidak tercantum dalam sistem SIAK menjadi kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi perlu dilakukan sosialisasi kepada penduduk untuk melaporkan kembali nomor akta ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diinput di aplikasi SIAK dan melaksanakan kegiatan pendataan kepemilikan akta kelahiran di desa.

Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan pada tahun 2021 dan tahun 2020 yaitu 45% dan 37,79%. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan mengalami peningkatan pada tahun 2021. Meskipun telah mencapai target yang diharapkan tetapi masih ada kendala yakni terdapat kepercayaan yang lembaga adatnya belum secara resmi terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga terkendala dalam mendapatkan surat keterangan perkawinan yang merupakan syarat untuk menerbitkan akta perkawinan. Untuk itu, Langkah-langkah yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah memetakan lokasi/wilayah kabupaten tapin yang terdapat penduduk non muslim dan bekerja sama dengan pemuka agama untuk mengedukasi masyarakat non muslim akan pentingnya dokumen akta perkawinan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga akan bekerja sama dalam hal data masyarakat non muslim yang telah menikah berdasarkan data lembaga adat/pemuka agama setempat.

Persentase penduduk meninggal yang berakta kematian pada tahun 2021 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan capaian ini dikarenakan adanya kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dengan Petugas Desa untuk melaporkan peristiwa kematian di lingkungan desa setempat dan membantu masyarakat yang ingin mengurus akta kematian ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Beberapa hal yang harus dilakukan untuk kedepannya agar tetap mencapai target yang telah ditetapkan adalah Meningkatkan peran petugas desa untuk melaporkan peristiwa kematian di desa setempat; Menyusun Buku Pokok Kematian wilayah Kabupaten Tapin; Melakukan layanan jemput bola dengan melibatkan RT/RW , Desa/Kelurahan dan Bekerja sama dengan fasilitas kesehatan

seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat yang mana setiap ada peristiwa kematian akan langsung didata dan dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Persentase perubahan status anak pada tahun 2021 sebesar 24,30% dan tahun 2020 sebesar 100%. Capaian realisasi kinerja tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya perubahan pembagi dalam perhitungan persentase perubahan status anak.

Program-program yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tahun 2021 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja adalah:

**a. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Tingkat keberhasilan dari program pelayanan pendaftaran penduduk adalah program ini telah melaksanakan pelayanan dalam bidang pendaftaran penduduk seperti pelayanan KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga, dan Pindah Datang secara optimal. Pelayanan pendaftaran penduduk pada tahun 2021 dilaksanakan secara daring dan melalui pelayanan keliling yaitu langsung ke tempat tinggal penduduk.

Manfaat program ini adalah terlaksananya pendaftaran penduduk di wilayah kabupaten Tapin yakni pelayanan Kartu Keluarga, KIA, KTP-el, dan Pindah Datang.

Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah adanya pandemi covid-19 sehingga untuk capaian perekaman KTP-el sempat terhambat. Akan tetapi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 tetap membuka pelayanan secara tatap muka termasuk pelayanan rekam KTP-el dengan mendatangi desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Tapin.

**b. Program Pelayanan Pencatatan Sipil**

Tingkat keberhasilan dari program pelayanan pencatatan sipil adalah program ini telah melaksanakan pelayanan pencatatan sipil baik berupa akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian, akta perkawinan, perubahan status anak dan akta pencatatan sipil lainnya. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi terkait pencatatan Sipil sekaligus pelayanan keliling serta pelayanan pencatatan akta perkawinan dalam kegiatan kawin massal. Pelayanan pencatatan sipil pada tahun 2021 dilaksanakan dengan pelayanan keliling ke tempat tinggal penduduk, pelayanan secara daring, dan melalui inovasi Dokter Cinta (Dokumen Cepat Terbit Tanpa Diminta) yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Datu Sanggul, Rumah Sakit Umum Handayati, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Manfaat dari adanya program ini adalah pelayanan pencatatan sipil di wilayah kabupaten Tapin dapat terlaksana secara optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat semakin cepat dan mudah dalam mendapatkan akta pencatatan sipil. Semua pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Gratis (Tidak dipungut Biaya).

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pelayanan pencatatan sipil adalah adanya pandemi covid-19 sehingga pelayanan secara tatap muka terhambat. Pelaksanaan pelayanan secara daring bagi sebagian masyarakat justru menjadi kendala karena keterbatasan jaringan serta teknologi sehingga Pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk bekerja sama dengan petugas desa setempat untuk membantu masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan.

#### **c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Tingkat Keberhasilan dari Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah program ini telah melaksanakan pengelolaan data kependudukan, penyusunan data penduduk dan pembinaan tertib administrasi pada desa binaan. Adapun pembinaan tertib administrasi pada desa binaan dilaksanakan pada 10 desa di wilayah kabupaten Tapin dan berganti setiap tahunnya.

Manfaat adanya program ini adalah terlaksananya pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan kabupaten Tapin dan semakin banyak wilayah di kabupaten Tapin yang sadar akan pentingnya dokumen kependudukan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan adalah kegiatan pembinaan sempat tertunda karena adanya pembatasan kegiatan tatap muka dengan masyarakat sehingga agar tetap terlaksana di triwulan akhir tahun 2021 tetap melaksanakan pembinaan dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

#### **d. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**

Tingkat keberhasilan dari program ini adalah program ini telah melaksanakan Desa Tertib administrasi Kependudukan. Kegiatan ini berkaitan dengan kegiatan pembinaan desa adminduk. Untuk desa yang wilayahnya telah lengkap memiliki dokumen kependudukan maka akan diberikan stiker khusus sebagai tanda bahwa keluarga tersebut telah memiliki dokumen kependudukan secara lengkap

Manfaat dari program ini adalah meningkatkan kesadaran warga kabupaten Tapin untuk memiliki dokumen kependudukan.

Kendala dari program ini adalah adanya pembatasan kegiatan tatap muka dengan masyarakat sehingga agar tetap terlaksana di triwulan akhir tahun 2021 tetap melaksanakan pembinaan dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

### **3.1.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

#### **a. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah secara maksimal dalam melaksanakan kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena jumlah SDM di Disdukcapil Tapin sangat terbatas sedangkan pelayanan administrasi kependudukan juga dilaksanakan dengan cara jemput bola (langsung ke tempat tinggal penduduk). Adanya pelayanan secara daring (*online*) serta kerjasama dengan para petugas desa dapat sedikit menunjang pelaksanaan kinerja dalam pelayanan administrasi kependudukan.



### b. Sarana dan Prasarana

Adapun ketersediaan sarana dan prasarana saat ini sudah cukup memadai. Kedepannya sebagai salah satu unit pelayanan yang bersinggungan secara langsung dengan berbagai lapisan masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana akan selalu ditingkatkan sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima.

### c. Anggaran

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp5.408.457.756, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp5.734.008.757. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 5,68%. Walaupun tingkat efisiensinya kecil efisiensi penggunaan sumber daya dapat terlihat dalam level program dan kegiatan.

## 35. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	100%	98,51%	1,49%
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP	100,08%	98,11%	1,97%
	Persentase penduduk yang memiliki KIA	223,6%	98,11%	125,49%
	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	100%	99,04%	0,96%
	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan	100%	99,04%	0,96%

	Persentase penduduk meninggal yang berakta kematian	100%	99,04%	0,96%
	Persentase perubahan status anak	101,25%	99,04%	2,21%

Ket:

Capaian Kinerja : Realisasi indikator/target x 100%

Penyerapan Anggaran : Realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung indikator

Tingkat Efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel 35, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin telah melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian yang memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa capaian indikator diatas 100% dan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran. Efisiensi sangat tinggi ditunjukkan oleh indikator persentase penduduk yang memiliki KIA. Hal ini terjadi karena telah dilaksanakan kegiatan pelayanan keliling dan bekerjasama dengan RSUD Datu Sanggul, Rumah Sakit Handayati, dan RSIA Permata Bunda Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui inovasi DOKTER CINTA (Dokumen Terbit Tanpa Diminta). Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan prima juga menjadi faktor pendukung tingginya efisiensi.

### **3.1.7 ANALISIS ATAS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Program pelayanan Pencatatan Sipil, dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Dari seluruh program tersebut dua diantaranya merupakan program yang menunjang keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2021 yaitu program pelayanan pendaftaran penduduk dan program pelayanan pencatatan sipil.

Alokasi anggaran untuk program pelayanan pendaftaran penduduk sebesar Rp164.375.800, program pelayanan pencatatan sipil sebesar Rp125.074.000, program pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebesar Rp288.155.500. Program pelayanan pendaftaran penduduk diarahkan untuk pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Permohonan Pindah Datang, dan pelayanan KIA. Program pelayanan pencatatan sipil diarahkan untuk pelayanan pencatatan sipil seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan perubahan status anak serta akta pencatatan sipil. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditujukan untuk pengelolaan data kependudukan, stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan dan inovasi pelayanan. Secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil merupakan hal yang tidak terpisahkan karena saling berkaitan satu sama lain.

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang disebabkan oleh program/kegiatan dan faktor lainnya. Adapun keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 36 Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perbandingan Realisasi Kinerja		
		2021		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	89,18	89,18	100%
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	IKM terhadap pelayanan pendaftaran penduduk	89,18	89,19	100,01%
	Persentase permohonan KTP yg diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase permohonan KIA yg diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase permohonan pelayanan penduduk pindah datang yg diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	IKM terhadap pelayanan pencatatan sipil	89,18	89,17	99,99
	Persentase permohonan akta kelahiran yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase permohonan akta perkawinan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase permohonan akta kematian yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase permohonan perubahan status anak yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP	98%	98,08%	100,08%
	Persentase penduduk yang memiliki KIA	30%	67,08%	223,6%
Program Pelayanan Pendaftaran	IKM terhadap pelayanan pendaftaran penduduk	89,18	89,19	100,01%

Penduduk	Persentase permohonan KTP yg diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase permohonan KIA yg diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase permohonan pelayanan penduduk pindah datang yg diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	IKM terhadap pelayanan pencatatan sipil	89,18	89,17	99,99
	Persentase permohonan akta kelahiran yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase permohonan akta perkawinan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase permohonan akta kematian yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase permohonan perubahan status anak yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil identifikasi pada tabel tersebut pada tahun 2021 seluruh program menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dalam upaya meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan yaitu Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Program Pelayanan Pencatatan Sipil.

1. **Evaluasi Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk:** pada program ini terdapat kegiatan yang sangat menunjang **keberhasilan** dalam pencapaian pernyataan kinerja yaitu peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk. Adapun kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada program ini dimasa pandemi covid 19 adalah dengan menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk langsung ke tempat tinggal warga yakni melaksanakan kegiatan Pelayanan Langsung Didatangi (PELANGI), Jemput Bola untuk perekaman KTP-El kerumah warga untuk Lansia, Disabilitas dan Orang dalam Gangguan Jiwa, Pelayanan secara daring/online, serta bekerjasama dengan petugas desa untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan.

**Manfaat dari Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk yaitu:**

- a. Meningkatnya kepemilikan KTP-El di wilayah Kabupaten Tapin;
- b. Meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di wilayah Kabupaten Tapin;
- c. Meningkatnya rekam KTP-El di Kabupaten Tapin;
- d. Meningkatnya kepemilikan Kartu Keluarga dan Update Data Kartu Keluarga;

- e. Meningkatkan kesadaran penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan.

**Kendala yang dihadapi dari Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk yaitu:**

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia sehingga pelayanan keliling tidak dapat dilaksanakan setiap hari;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk rekam KTP-El;

**Rekomendasi untuk meningkatkan program pelayanan pendaftaran penduduk ini beberapa hal yang telah dilakukan adalah:**

- a. Melakukan kegiatan sosialisasi dan pengarahan dalam upaya menciptakan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terhadap pentingnya memiliki kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan kartu identitas anak. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan sosialisasi kebijakan kependudukan di kabupaten Tapin sepanjang tahun 2021.
- b. Melaksanakan Pelayanan Keliling Kependudukan, hal ini juga telah dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi kebijakan kependudukan.
- c. Melaksanakan Pelayanan secara daring, terhambatnya pelayanan tatap muka di masa pandemi covid-19 tidak mengurangi upaya Disdukcapil untuk memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakat yakni dengan tetap menyelenggarakan pelayanan secara daring melalui aplikasi *whatsapp*.
- d. Meningkatkan kegiatan Jemput Bola untuk rekam KTP-El;
- e. Menyusun jadwal untuk pelayanan keliling dan Jemput Bola.

**Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk:**

- a. Melaksanakan Sosialisasi dan pengarahan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan kepada para petugas desa pada tanggal 14 Oktober 2021;
- b. Pelayanan Keliling Kependudukan telah dilaksanakan pada bulan Mei – Agustus 2021 di setiap Kecamatan (setiap kecamatan terdapat dua desa)
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan secara daring/online melalui aplikasi *whatsapp*. Hal ini disambut baik oleh masyarakat karena memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
- d. Jemput Bola untuk Rekam KTP –el dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2021 (terutama untuk Lansia, Disabilitas, dan Orang dalam Gangguan Jiwa)
- e. Pelayanan keliling dan jemput bola dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

2. **Evaluasi Program Pelayanan Pencatatan Sipil**, terdapat dua kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan yaitu pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting dan peningkatan pelayanan pencatatan sipil. Keberhasilan pada program/kegiatan ini tidak terlepas dari sinergitas dan komitmen seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan adminduk secara daring tidak dapat dilakukan oleh sebagian masyarakat terutama yang tinggal didaerah terpencil sehingga memiliki keterbatasan dalam menerima pelayanan adminduk. Disdukcapil kabupaten Tapin tetap memberikan pelayanan secara keliling ke lokasi tempat tinggal masyarakat. Misalnya, untuk Pencatatan Perkawinan NonMuslim, Disdukcapil menyelenggarakan di Kecamatan Paini, Desa Belawaian.

**Manfaat Program Pelayanan Pencatatan Sipil adalah:**

- a. Meningkatnya kepemilikan Akta Kelahiran di wilayah Kabupaten Tapin;
- b. Meningkatnya kepemilikan Akta Perkawinan di wilayah Kabupaten Tapin;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki akta pencatatan sipil;

**Kendala yang dihadapi Program Pelayanan Pencatatan Sipil adalah:**

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia sehingga tidak dapat melaksanakan pelayanan keliling setiap hari;
- b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan pelayanan;

**Rekomendasi Program Pelayanan Pencatatan Sipil dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah:**

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki akta-akta pencatatan sipil.
- b. Mengoptimalkan pelayanan keliling untuk meningkatkan capaian pada akta kelahiran;
- c. Mengoptimalkan pelayanan pencatatan sipil secara online/daring;
- d. Melaksanakan kegiatan nikah massal untuk penduduk non muslim dalam upaya meningkatkan capaian pada Akta Perkawinan;
- e. Menyusun Buku Pokok Pemakaman;
- f. Meningkatkan capaian kinerja dalam hal kepemilikan akta kelahiran.

**Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja pada Program Pelayanan Pencatatan Sipil adalah:**

- a. Melakukan kegiatan sosialisasi dan pengarahan dalam upaya menciptakan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terhadap pentingnya memiliki akta-akta pencatatan sipil. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan sosialisasi pencatatan sipil pada bulan Oktober 2021 dengan peserta perwakilan dari setiap desa di wilayah kabupaten Tapin.

- b. Melaksanakan Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil, hal ini telah dilaksanakan di Bulan Mei-Agustus tahun 2021 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
- c. Melaksanakan Pelayanan secara daring, terhambatnya pelayanan tatap muka di masa pandemi covid-19 tidak mengurangi upaya Disdukcapil untuk memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakat yakni dengan tetap menyelenggarakan pelayanan secara daring melalui aplikasi *whatsapp*.
- d. Mengidentifikasi wilayah penduduk non muslim di kabupaten Tapin;
- e. Bekerja sama dengan pemuka-pemuka agama untuk mengedukasi masyarakat non muslim akan pentingnya dokumen Akta Perkawinan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga akan bekerjasama dalam hal data masyarakat non muslim yang telah menikah berdasarkan data Lembaga Adat/Pemuka Agama setempat.
- f. Meningkatkan peran petugas desa untuk melaporkan peristiwa kematian di desa setempat;
- g. Menyusun Buku Pokok Pemakaman wilayah Kabupaten Tapin;
- h. Melakukan layanan jemput bola dengan melibatkan RT/RW, Desa/Kelurahan
- i. Bekerja sama dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat yang mana setiap ada peristiwa kematian akan langsung didata dan dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini juga merupakan upaya membangun data terintegrasi.
- j. Bekerja sama dengan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Datu Sanggul dalam inovasi Dokter Cinta (Dokumen Cepat Terbit Tanpa Diminta) dalam hal penerbitan akta kelahiran.

### 3.1.8 CAPAIAN KINERJA LAINNYA



**Sumber daya manusia yang berkualitas dan Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan, sarana prasarana dan administrasi perkantoran, kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja yang akuntabel, serta pelayanan administrasi kepegawaian**

#### 1. Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Diklat atau Keahlian Sesuai Dengan Jabatannya

Realisasi persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat atau keahlian sesuai dengan jabatannya pada tahun 2021 adalah 95% dari target 100%. Beberapa Bimbingan Teknis dilaksanakan secara terbatas dan diselenggarakan secara online.

#### 2. Persentase Penyerapan Anggaran

Realisasi Persentase penyerapan anggaran tahun 2021 adalah 94,32 % dari target 100%. Ditengah pandemi covid-19, seluruh unit kerja dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Faktor pendukung capaian kinerja adalah:

- Meningkatnya komitmen pimpinan dan pelaksana dalam menyelesaikan tugas;

- Meningkatnya koordinasi dan komunikasi antar bidang dan antar pegawai;
- Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.

### **3. Persentase Aset Tercatat**

Realisasi persentase aset tercatat tahun 2021 adalah 100%. Faktor pendukung capaian kinerja adalah:

- Meningkatnya komitmen pimpinan dan pelaksana dalam menyelesaikan tugas
- Meningkatnya koordinasi dan komunikasi dengan bidang terkait serta antar pegawai
- Meningkatnya kompetensi pengelola barang

### **4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana**

Realisasi persentase pemenuhan sarana dan prasarana tahun 2021 adalah 97% dari target 100%. Faktor pendukung capaian kinerja ini adalah:

- Komitmen Pimpinan dan Pelaksana untuk menyelesaikan tugasnya
- Meningkatnya kompetensi pegawai

### **5. Kategori Minimal Hasil Evaluasi SAKIP**

Evaluasi SAKIP oleh tim SAKIP Kabupaten Tapin pada tahun 2021 masih belum dilaksanakan. Akan tetapi pada tahun 2020, hasil evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin mendapatkan kategori A.

Faktor pendukung capaian kinerja ini adalah :

- Meningkatnya komitmen pimpinan dan pelaksana dalam menyelesaikan tugas
- Meningkatnya koordinasi dan komunikasi dengan bidang terkait serta antar pegawai
- Adanya kompetensi pelaksana dalam menyelesaikan tugas

### **6. Persentase Pegawai (Responden) yang Puas Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Indikator capaian ini diukur dari jumlah pegawai yang menyatakan puas bagi jumlah pegawai yang dilayani kali 100 persen. Realisasi persentase pegawai (responden) yang puas terhadap pelayannya administrasi kependudukan adalah 100%. Faktor Capaian Kinerja ini adalah:

- Meningkatnya koordinasi dan komunikasi antar pegawai
- Meningkatnya kompetensi pelaksana urusan kepegawaian



### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dialokasi anggaran sebesar **Rp5.734.008.757**. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp2.466.539.507** dan Belanja Langsung sebesar **Rp3.267.469.250** dijabarkan dalam 4 program dan 11 kegiatan. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus.

Pada tahun 2021, Anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Rp3.267.469.250,- yang terdiri dari:

1. APBD TA 2021 : Rp 2.283.276.250
2. DAK Non Fisik : Rp 984.193.000

Serapan anggaran Belanja Langsung (APBD dan DAK Non Fisik) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada tahun 2021 mencapai 92,31% atau Rp3.016.163.924,-. dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi APBD TA 2021 : Rp 2.140.752.732 (93,76%)
2. Realisasi DAK Non Fisik : Rp 875.411.192 (88,95%)

**Tabel 37. Anggaran dan Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2021**

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
<b>Belanja Tidak Langsung</b>			<b>2.466.539.507</b>	<b>2.392.293.832</b>	<b>96,99</b>
	Gaji dan Tunjangan		2.466.539.507	2.392.293.832	96,99
<b>Belanja Langsung</b>					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (APBD)	34.473.400	34.473.400	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (APBD)	1.279.300	1.279.300	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah (APBD dan DAK)	1.429.184.700	1.373.420.332	96,09
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	598.495.400	559.381.000	93,46

		Daerah (APBD)			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (APBD)	431.985.300	305.540.779	70,73
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (APBD)	194.445.850	187.893.713	96,63
2	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk (APBD)	164.375.800	161.272.900	98,11
3	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil (APBD)	125.074.000	123.874.000	99,04
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan (APBD)	118.742.500	104.450.500	87,96
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (APBD)	68.300.000	68.000.000	99,56
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (APBD)	101.113.000	96.578.000	95,51
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (APBD)	68.300.000	68.000.000	99,56
<b>Jumlah</b>			<b>5.734.008.757</b>	<b>5.408.457.756</b>	<b>94,32</b>

## BAB IV PENUTUP

Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan aktif melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya mencapai sasaran strategis dan memenuhi indikator kerja secara maksimal. Dalam upayanya ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya mengenali berbagai kekuatan (*Strong*), peluang (*opportunity*), kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) yang meruangi lingkup keberadaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Laporan ini disajikan setelah mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2020 dari Inspektorat Kabupaten Tapin yang ditandatangani pada tanggal 8 Juni 2021. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai untuk melakukan upaya dalam peningkatan kinerja organisasi.

Pada tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja utama sesuai dengan Dokumen Perubahan IKU Rencana Strategis 2018- 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Tapin telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali
2	Baik Sekali 75% s.d 100%	Baik
3	Baik 55% s.d 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja >100% atau Baik Sekali sebanyak 3 IKU.

2. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja 100% atau dengan kategori capaian Baik (B) sebanyak 4 IKU.
3. Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah sebesar 103,56%. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Kabupaten Tapin akan terus mengupayakan melalui motivasi, kerja keras, sinergitas, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tapin.

Demikian penyajian LKIP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, semoga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai kondisi dan pencapaian yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk masa yang akan datang.

Kepala Dinas Kependudukan  
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin



Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina  
NIP. 19820311 200501 2 017



# LAMPIRAN



# SK TIM SAKIP



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN  
NOMOR : 03. A Tahun 2021

TENTANG  
TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin ;
- b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP;
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
7. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN TENTANG TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
- Kesatu** : Membentuk Tim Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah keputusan yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi: Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;



- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
- c. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembat/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya pada akhir tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menyusun dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Rantau  
Pada tanggal 11 Januari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN,



Dra. Hj. RUSNAIDAH M. AP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19610324 199303 2 001

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN TAPIN  
 NOMOR : NOMOR : 03.A Tahun 2021  
 TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN  
 DAN PENERAPAN SAKIP DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN PENERAPAN SAKIP  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN  
 TAHUN 2020**

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan
1	Penanggung Jawab	Dra. Hj. Rusnaidah, M.AP	Kepala Dinas
2	Ketua	Hj. Rina Indriani, ST	Sekretaris
3	Sekretaris	Gusti Indira Al Hajjriana, SE	Pit. Kasubbag Program dan Pelaporan
4	Tim Teknis	<p><b>Koordinator Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil:</b> Ika Alamsyah, SH</p> <p>Anggota: 1. Marahayun, SH, MH 2. Ruaida Iswarni 3. Rusdiansyah, A.Md 4. Erni Farida, S.Sos</p> <p><b>Koordinator Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk:</b> Lea Hastuti, S.Kom</p> <p>Anggota: 1. Rahayu Retno Hastari, S.Kom 2. Muhammad Ibnu Sina, A.Md</p> <p><b>Koordinator Bidang PIAK:</b> Noor Hamidar, SE</p> <p>Anggota: 1. M. Syafei, S.Kom 2. Muhammad Kausar, S.Kom</p>	<p>Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <p>Kasi Kelahiran dan Kematian Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaran Pranata Komputer Pelaksana</p> <p>Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>Kasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Pengadministrasi Kependudukan</p> <p>Kabid PIAK</p> <p>Kasi Sistem Informasi Adm Kependudukan</p> <p>Ahli Pertama Pranata Komputer</p>

		<p><b>Koordinator Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan:</b></p> <p>Hj. Poppy Bonita Y.S, S.sos, MA</p> <p>Anggota: Denny Wahyudi S.Kom</p> <p><b>Koordinator Sekretariat:</b> H. Rudy Nooryadie, H. S.AP</p> <p>Anggota: Desyi Ariyanti, A.Md Risda Karmila, A.Md Yulian Ulfah, SE</p>	<p>Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan</p> <p>Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan</p> <p>Kasubbag Umum dan Kepegawaian</p> <p>Plt. Kasubbag Keuangan Bendahara Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan</p>
--	--	---	--

Ditetapkan di Rantau  
Pada tanggal 11 Januari 2021



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN,

Dra. Hj. RUSNAIDAH M. AP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19610324 199303 2 001



# SK RENJA



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN  
NOMOR            TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapin;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020;
10. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor 050/15-Randal/Bappelitbang/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Pedoman Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD dan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022.



## Pasal 2

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2022, meliputi :

- BAB I** : Pendahuluan  
Memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
- BAB II** : Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil.
- BAB III** : Rencana Program dan Kegiatan Renja Disdukcapil,  
Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
- BAB IV** : Penutup  
Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 3

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT. 1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

---

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Rantau  
Pada tanggal : 2021

Kepala,

Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19820311 200501 2 017

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tapin sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Tapin sebagai laporan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin sebagai laporan;
4. Arsip.



**SK IKU**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

---

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 05.B Tahun 2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin ini mulai  
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 10 Februari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Tapin Civil Registration Office. The stamp contains the text 'KABUPATEN TAPIN' at the top and 'DINAS PENCATATAN SIPIL' at the bottom. In the center of the stamp, there is a blue ink signature that appears to read 'Rusnaidah'. The signature is written over the stamp.

DRA. HJ. RUSNAIDAH, M.AP

NIP. 19610324 199303 2 001

Tembusan :  
Inspektur Kab. Tapin

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Nomor : 05.B Tahun 2021  
 Tanggal : 10 Februari 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN  
 TAHUN 2021**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	Untuk menilai kualitas dan mutu pelayanan Cara menghitung indikator Indeks dihitung berdasarkan :KEP/25/M.PAN/2/2004 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH	MAKNA: Dapat memberikan pelayanan yang baik dan memberikan kepastian dalam pelayanan. Kepemilikan dokumen kependudukan  ALASAN: Pelayanan yang Prima merupakan inovasi agar lebih memberrikan kepuasan masyarakat utamanya dalam pelayanan kepada masyarakat	Dokumen Hasil Survei Keputusan Masyarakat (SKM)	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	Jumlah Penduduk yang ber KTP / Jumlah penduduk usia 17 (telah menikah) X 100 %	MAKNA: Pentingnya kepemilikan E-KTP  ALASAN: Karena KTP merupakan Identitas diri sebagai WNI tanpa KTP sulit untuk mendapatkan pelayanan kerna satu orang satu identitas	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

				<p>MAKNA : Akta kelahiran merupakan dokumen otentik sebagai bukti kelahiran seseorang untuk mengetahui nama,tempat kelahiran,usia,orang tua dan hubungan keluarga</p> <p>ALASAN : Untuk mengetahui tingkat kepemilikan akta kelahiran sebagai untuk pemenuhan terhadap hak dasar anak di wilayah Kabupaten Tapin</p>	Data Konsolidasi Bersih DUKCAPIL	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pengelolaan Informasi Administrtasi Kependudukan
			<p>Jumlah Penduduk yang ber akta kelahiran/Jumlah penduduk X 100 %</p>	<p>MAKNA: Akta perkawinan merupakan dokumen otentik yang membuktikan adanya hubungan perkawinan bagi penduduk non muslim,yang selanjutnya berpengaruh terhadap status anak dan hubungan dalam keluarga</p> <p>ALASAN :Untuk mengetahui tingkat kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk non muslim</p>	Data Konsolidasi Bersih DUKCAPIL	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pengelolaan Informasi Administrtasi Kependudukan
			<p>Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran</p>	<p>Jumlah Penduduk non muslim yang ber akta perkawinan/ Jumlah Perkawinan X 100 %</p>	Data Konsolidasi Bersih DUKCAPIL	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pengelolaan Informasi Administrtasi Kependudukan
			<p>Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan</p>	<p>Jumlah Penduduk yang meninggal ber akta kematian/ Jumlah kematian X 100 %</p>	Data Konsolidasi Bersih DUKCAPIL	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pengelolaan Informasi Administrtasi Kependudukan
			<p>Persentase Penduduk Meninggal yang Berakte Kematian</p>			



			<p>ALASAN : Untuk mengetahui jumlah kematian tingkat kepemilikan akta kematian serta sebagai data dukung dalam perhitungan jumlah penduduk guna penentuan kebijakan pemerintah.</p> <p>MAKNA: perubahan status anak merupakan dokumen otentik sebagai bukti status anak seseorang untuk mengetahui nama,tempat kematian,usia,orang tua wali dan hubungan keluarga</p> <p>ALASAN : Untuk mengetahui jumlah perubahan status anak serta sebagai data dukung dalam perhitungan jumlah penduduk guna penentuan kebijakan pemerintah.</p> <p>MAKNA: KK adalah Kartu identitas keluarga</p> <p>ALASAN: Setiap WNI dan WNA wajib memiliki KARTU KELUARGA</p>	<p>Data Konsolidasi Bersih DUKCAPIL</p>	<p>Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p>
	<p>Persentase Perubahan Status Anak</p>	<p>Jumlah perubahan status anak yang dproses/Jumlah yang melapor perubahan status anak X 100 %</p>		<p>Data Konsolidasi Bersih DUKCAPIL</p>	<p>Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p>
	<p>Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga</p>	<p>Jumlah keluarga yang memiliki KK/Jumlah Kepala Keluarga X 100 %</p>			



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN

NOMOR : **30** Tahun 2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (PERUBAHAN)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (Perubahan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (Perubahan) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin ini mulai  
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KEPALA DINAS,



**HJ. RINA INDRIANI, ST**

Pembina (IV/a)

NIP. 19820311 200501 2 017

Tembusan :  
Inspektur Kab. Tapin

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Nomor : 30 Tahun 2021  
 Tanggal : 25 Oktober 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (PERUBAHAN)  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN  
 TAHUN 2021**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	Untuk menilai kualitas dan mutu pelayanan Cara menghitung Indikator Indeks dihitung berdasarkan : KEP/25/M.PAN/2/2004 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH	MAKNA: Dapat memberikan pelayanan yang baik dan memberikan kepastian dalam pelayanan. Kepemilikan dokumen kependudukan  ALASAN: Pelayanan yang Prima merupakan inovasi agar lebih memberikan kepuasan masyarakat utamanya dalam pelayanan kepada masyarakat	Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	Jumlah Penduduk yang ber KTP / Jumlah penduduk usia 17 (telah menikah) X 100 %	MAKNA: Pentingnya kepemilikan E-KTP  ALASAN: Karena KTP merupakan identitas diri sebagai WNI tanpa KTP sulit untuk mendapatkan pelayanan kerna satu orang satu identitas	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk yang ber akta kelahiran/Jumlah penduduk X 100 %	<p>MAKNA : Akta kelahiran merupakan dokumen otentik sebagai bukti kelahiran seseorang untuk mengetahui nama,tempat kelahiran,usia,orang tua dan hubungan keluarga</p> <p>ALASAN : Untuk mengetahui tingkat kepemilikan akta kelahiran sebagai untuk pemenuhan terhadap hak dasar anak di wilayah Kabupaten Tapin</p>	Data Konsolidasi Bersih Dukupil	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan	Jumlah Penduduk non muslim yang ber akta perkawinan/ Jumlah Penduduk Non Muslim yang Menikah X 100 %	<p>MAKNA: Akta perkawinan merupakan dokumen otentik yang membuktikan adanya hubungan perkawinan bagi penduduk non muslim,yang selanjutnya berpengaruh terhadap status anak dan hubungan dalam keluarga</p> <p>ALASAN :Untuk mengetahui tingkat kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk non muslim</p>	Data Konsolidasi Bersih Dukupil	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Persentase Penduduk yang Berakte Kematian	Jumlah Penduduk yang meninggal ber akta kematian/ Jumlah Penduduk yang Meninggal X 100 %	<p>MAKNA : Akta kelahiran merupakan dokumen otentik sebagai bukti kematian seseorang untuk mengetahui nama,tempat kematian,usia,orang tua dan hubungan keluarga</p>	Data Konsolidasi Bersih Dukupil	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

			<p>ALASAN : Untuk mengetahui jumlah kematian tingkat kepemilikan akta kematian serta sebagai data dukung dalam perhitungan jumlah penduduk guna penentuan kebijakan pemerintah.</p> <p>MAKNA: perubahan status anak merupakan dokumen otentik sebagai bukti status anak seseorang untuk mengetahui nama,tempat kematian,usia,orang tua wali dan hubungan keluarga</p> <p>ALASAN : Untuk mengetahui jumlah perubahan status anak serta sebagai data dukung dalam perhitungan jumlah penduduk guna penentuan kebijakan pemerintah.</p> <p>MAKNA: KIA adalah kartu Identitas Anak, bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan public serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara (hak anak).</p> <p>ALASAN: Untuk mengetahui jumlah anak yang memiliki KIA dalam perhitungan jumlah penduduk guna penentuan kebijakan pemerintah.</p>	<p>Data Konsolidasi Bersih Dukcapil</p>	<p>Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p>
	<p>Persentase Perubahan Status Anak</p>	<p>Jumlah perubahan status anak yang diproses/Jumlah Anak yang Memerlukan Kejelasan Status X 100 %</p>		<p>Data Konsolidasi Bersih Dukcapil</p>	<p>Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p>
	<p>Persentase Penduduk yang Memiliki KIA</p>	<p>Jumlah Anak 0-17 Tahun yang Memiliki KIA/Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun X 100 %</p>		<p>Data Konsolidasi Bersih Dukcapil</p>	<p>Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p>





**LHE 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601  
RANTAU

**LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP**

Nomor 700/002/LHE.AKIP/2021  
Tanggal 30 Juli 2021

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**INSPEKTORAT**

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. ( 0517 ) 31762 Fax ( 0517 ) 31762

RANTAU

Nomor : 700/002/LHE.AKIP/WIL.V/2021 Rantau, 30 Juli 2021  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas KEPADA  
Implementasi Sistem Akuntabilitas YTH. Kepala Dinas  
Kinerja Instansi Pemerintah Kependudukan dan Pencatatan  
(Sistem AKIP) Tahun 2020 Sipil Kabupaten Tapin  
Di-  
Rantau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atas kinerja atau hasil kerja (outcome) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan berbudaya pada kinerja.

Hasil evaluasi menunjukkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh predikat "A" dengan nilai 81,76..

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada Pemerintah Kabupaten Tapin sudah memuaskan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	28,85	27,80
b.	Pengukuran Kinerja	25	18,13	20,00
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,31	12,31
d.	Evaluasi Internal	10	5,90	7,56
e.	Capaian Kinerja	20	14,38	14,09
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>79,56</b>	<b>81,76</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>Sangat Baik</b>	<b>Memuaskan</b>

Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Dimas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya menindaklanjuti rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya sehingga mengalami kemajuan yang cukup berarti, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Dokumen Renstra telah direviu secara internal mandiri, namun belum ada hasil nyata atas hasil reviu tersebut;
2. Rencana aksi telah dimanfaatkan dalam mengarahkan dan pengorganisasian kegiatan, namun belum ada fungsi otorisasi dalam hal tersebut;
3. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
4. Evaluasi program belum sepenuhnya dilaksanakan untuk menilai keberhasilan program;

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami rekomendasikan kepada Saudara agar memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti hal hal sebagai berikut:

1. Agar hasil reviu dokumen Renstra disampaikan kepada entitas yang berwenang untuk dapat menindaklanjuti hasil reviu tersebut;
2. Agar rencana aksi yang dibuat dapat memuat otorisasi atasan mengenai layak atau tidaknya pelaksanaan (jika kegiatan mendukung capaian kinerja) atau penundaan (jika kegiatan tidak mendukung capaian kinerja);
3. Agar pengukuran kinerja dapat diterapkan dalam teknologi informasi;
4. Agar evaluasi program menyajikan simpulan keberhasilan/kegagalan program dan hasil tindaklanjut atas rekomendasi yang diberikan.


Kami mengharapkan agar Saudara dapat mengawal dan memastikan setiap rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, dengan beberapa simpulan tersebut di atas untuk ditindaklanjuti guna perbaikan dan peningkatan kinerja Instansi.

Kami sangat menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Inspektur,



Unda Absori, SH.MH  
Pembina Tk.I  
NIP.19700722 200501 1 013



# **TINDAK LANJUT LHE**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

**NOTA DINAS**

---

Kepada Yth : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Dari : Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan  
Tanggal : 15 September 2021  
Nomor : 800 / 256 /DUKCAPIL/2021  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Mohon Arahkan dan Petunjuk dalam Pelaksanaan Reviu Indikator Kinerja Utama dan RENSTRA Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

---

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun RENSTRA SKPD untuk menindaklanjuti program-program Kabupaten Tapin yang terdapat dalam RPJMD periode 2018-2023.

Dalam perkembangannya, peraturan terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah juga menjadi perhatian dalam proses menjalankan tugas dan fungsi seperti peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pada tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan *mapping* untuk program, kegiatan, dan subkegiatan untuk penyusunan anggaran tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan semester I tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin perlu melakukan reviu terhadap indikator kinerja yang akan dicapai serta melakukan penyesuaian pada program, kegiatan serta sub kegiatan tahun 2022-2023. Sebagai langkah awal kami telah melakukan konsultasi dengan sub bidang sosial dan budaya Bappelitbang kabupaten Tapin dalam hal reviu Indikator Kinerja dan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Adapun untuk waktu pelaksanaan dapat dimulai pada awal tahun 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

Demikian kami sampaikan, kami mohon arahan dan petunjuk Ibu untuk pelaksanaan Reviu Indikator Kinerja dan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Plt. Kepala Subbagian Program  
dan Pelaporan ,

Gusti Indira Al Hajjriana, SE  
NIP. 199504162019032007

Sekretaris : *Seperti yang sudah di proses penyelesaian : program, kegiatan serta sub kegiatan tahun 2021-2023 dan perlu di tingkatkan reviu terhadap indikator kinerja yang akan di capai*  
↓ 15-09-2021

Keputusan Kepala Dinas :

*Setuju untuk dilaksanakan dan koordinasikan lebih lanjut dengan seluruh bidang*



## REALISASI SASARAN



Facilities

## SASARAN

Menyajikan bahan dan menyusun Rencana Kegiatan Sekali Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Tersedia Realisasi

## REALISASI

TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH	STATUS	VERIFIKATOR
30-05-2021	Menyajikan bahan dan menyusun Perubahan DPA TA 2021	1	Realisasi	HJ POPY BONITA Y.S. S Sos.MA
18-06-2021	Menyajikan bahan dan menyusun DPA TA 2022	1	Realisasi	HJ POPY BONITA Y.S. S Sos.MA

## DATA KINERJA

Data Kinerja

! Berikut adalah seluruh data kinerja anda yang sudah di simpan dalam database.

Tambah	SASARAN	TARGET	DRAFT	FINAL	SATUAN	PERSENTASI	OPTION
realisasi	Menjapkan bahan dan menyusun Rencana Kegiatan Saksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	3	0	2	dokumen	66.67	realisasi
realisasi	Menjapkan Bahan Permusan Kebijakan Teknis Kerjasama Pengembangan dan Inovasi Administrasi Kependudukan	4	0	1	dokumen	25.00	realisasi
realisasi	Menjapkan Bahan dan Melaksanakan Koordinasi Kerjasama Pengembangan dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	4	0	1	dokumen	25.00	realisasi
realisasi	Menjapkan bahan dan melaksanakan kebijakan Teknis Kerjasama Pengembangan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	4	0	2	dokumen	50.00	realisasi
realisasi	Menjapkan bahan dan melaksanakan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama Pengembangan dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	4	0	2	dokumen	50.00	realisasi
realisasi	Menjapkan bahan dan menyusun Laporan Kinerja Kerjasama pengembangan dan Inovasi Administrasi Kependudukan	2	0	1	dokumen	50.00	realisasi
realisasi	Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisis dan menyajikan data Kerjasama Pengembangan dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	4	0	1	dokumen	25.00	realisasi

**RENCANA AKSI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**  
**BULAN SEPTEMBER 2021**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	TGL PELAKSANAAN	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Makan Minum)	Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil (DAK)			Bidang Pencatatan Sipil
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Makan Minum)	Forum Pembahasan Target Akta Kematian (DAK)	14-16 September 2021	(*tentative)	Bidang Pencatatan Sipil
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tim Lintas Sektor Capaian Target Akta Perkawinan (DAK)			Bidang Pencatatan Sipil
4	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil	Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Nikah Massal (Pencatatan Perkawinan) (APBD)	9 September 2021	Desa Belawaian	Bidang Pencatatan Sipil
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Data LAMPID dari Pembinaan Desa (APBD)	Mulai September 2021-Desember 2021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang PIAK
6	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyusunan Buku Agregat dan Profil (APBD)	Mulai September 2021-Desember 2021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang PIAK

				Rapat Teknis dengan Petugas Desa	Minggu ke IV September	(*tentative)	Bidang PIAK
7	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	Aplikasi Pelayanan Online (APBD)	September 2021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
8	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Makan Minum)	Pembuatan Video Profil dan Inovasi	September 2021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
9	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Rapat Koordinasi dengan KUA setempat (APBD)	Minggu ke IV September	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Makan Minum)	Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran Penduduk (DAK)	Minggu ke IV September	(*tentative)	Bidang Pendaftaran Penduduk

**Catatan:**

Berdasarkan hasil Rapat Evaluasi Kinerja dan Rencana Aksi pada hari Senin, 30 Agustus 2021, rencana aksi yang akan dilakukan pada bulan September tahun 2021 layak untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh penanggungjawab kegiatan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada tanggal 1 Oktober 2021 sebagai bahan evaluasi untuk bulan Oktober 2021.



Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina (IV/a)

NIP. 19820311 200501 2 017



# CROSSCUTTING





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

---

# CROSS CUTTING

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**





**Misi RPJMD:**

**Misi ke- 5: Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan Publik yang Maksimal (*Good and clean government*)**

**Sasaran Daerah:**

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**SASARAN :** Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan

**Indikator :** **Persentase Penduduk yang memiliki KTP**

Program Pendaftaran Penduduk

Kegiatan: Pelayanan Pendaftaran Penduduk

**KECAMATAN**

**Sasaran :** **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

SASARAN : Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan

**Indikator : Persentase Penduduk Meninggal yang Berakte Kematian**

**Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran**

Program Pencatatan Sipil

Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil

**RSUD**

**DINAS KESEHATAN**

**Sasaran : Meningkatkan Utiliti Pemanfaatan  
RSUD**

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan  
Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

**Sasaran : Meningkatkan Derajat Kesehatan  
Masyarakat**

Program : Kesehatan Keluarga

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

SASARAN : Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan

Indikator : **Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan**

Program Pencatatan Sipil

Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil

**KEMENAG**

**DINAS PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN**

**PENGADILAN NEGERI**



# **MONEV RENCANA AKSI**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

Rantau, 07 April 2021

Nomor : 800/ 130.2-Sekrt/Dukcapil/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan I

**Kepada Yth Bapak/Ibu:**  
ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
di – Tempat

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan I Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 09 April 2021  
Waktu : 08.30 Wita s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lt. II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,  
  
Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina  
NIP. 19820311 200501 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

---

**NOTULEN RAPAT**

HARI/TANGGAL : Jum'at/ 09 April 2021

TEMPAT : RUANG RAPAT LT. II DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN

ACARA : RAPAT MONITORING DAN EVALUASI RENSTRA DAN RENCANA AKSI PK SERTA  
CAPAIANNYA TRIWULAN I TAHUN 2021

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan I Tahun 2021 yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan dihadiri oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Tingkat penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan I;
3. Melakukan evaluasi renstra dan rencana aksi PK dan capaiannya.
4. Diskusi perkembangan realisasi kegiatan dan kendala yang dialami sampai dengan Triwulan ke I;
5. Diskusi langkah yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2021 dalam mencapai target tahun 2021.

Notulis,

Yulian Ulfah, SE



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 09 April 2021  
Perihal Rapat : Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK  
Serta Capaiannya Triwulan I Tahun 2021

NO	NAMA	TTD
	Hj. Rina, I	
	H. Rudy NH	
	Uta Alamsyah	
	Lea Hasti	
	Popy Bonita	
	NOOR HAMIDAR	
	M. Syafi	
	Machayun	
	Rahayu Purno Hurni	
	Muhammad Ibnu Sina	
	Muhammad Juwani	
	Rehman Kertolo	
	MAREZA ALVIANI NOOR	
	Gusti Indira Al Hasolam, SE	
	RUSDIAN SYAH	

DOKUMENTASI RAPAT







PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

Rantau, 05 Juli 2021

Nomor : 800/ 241.2-Sekrt/Dukcapil/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan  
Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan II

**Kepada Yth Bapak/Ibu:**  
ASN Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kab.  
Tapin  
di – Tempat

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan I Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/ 06 Juli 2021  
Waktu : 09.00 Wita s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lt. II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,  
  
Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina  
NIP. 19820311 200501 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

---

**NOTULEN RAPAT**

HARI/TANGGAL : Selasa/ 06 Juli 2021

TEMPAT : RUANG RAPAT LT. II DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN

ACARA : RAPAT MONITORING DAN EVALUASI RENSTRA DAN RENCANA AKSI PK SERTA  
CAPAIANNYA TRIWULAN II TAHUN 2021

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan II Tahun 2021 yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan dihadiri oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Tingkat penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II;
3. Melakukan evaluasi renstra dan rencana aksi PK dan capaiannya.
4. Diskusi perkembangan realisasi kegiatan dan kendala yang dialami sampai dengan Triwulan ke II;
5. Diskusi langkah yang akan dilakukan pada triwulan III tahun 2021 dalam mencapai target tahun 2021.

Notulis,

**Gusti Indira Al Hajjriana, SE**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/ Tanggal : Selasa/ 06 Juli 2021  
Perihal Rapat : Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK  
Serta Capaiannya Triwulan II Tahun 2021

NO	NAMA	TTD
	Hj. Rina Indriani, ST	
	KISPA	
	Ika Alamsyah	
	M. Syafiq	
	Lea Hastuti	
	Lahayu Retno Hastuti	
	Marahayu	
	Muhammad Ibnu Singa	
	Popy Bonita	
	NOOR HAMIDAR	
	GUSTI INDIRA AL HADRIANA	
	Denny Widyand	

**DOKUMENTASI RAPAT**





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

Rantau, 11 Oktober 2021

Nomor : 800/ 284.2-Sekrt/Dukcapil/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan  
Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan III

**Kepada Yth Bapak/Ibu:**  
ASN Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kab.  
Tapin  
di – Tempat

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan I Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/ 13 Oktober 2021  
Waktu : 09.00 Wita s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lt. II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,  
  
Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina  
NIP. 19820311 200501 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

---

**NOTULEN RAPAT**

HARI/TANGGAL : Rabu/13 Oktober 2021

TEMPAT : RUANG RAPAT LT. II DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN

ACARA : RAPAT MONITORING DAN EVALUASI RENSTRA DAN RENCANA AKSI PK SERTA  
CAPAIANNYA TRIWULAN III TAHUN 2021

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan III Tahun 2021 yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan dihadiri oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Tingkat penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan III;
3. Melakukan evaluasi renstra dan rencana aksi PK dan capaiannya.
4. Diskusi perkembangan realisasi kegiatan dan kendala yang dialami sampai dengan Triwulan ke III;
5. Diskusi langkah yang akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2021 dalam mencapai target tahun 2021.

**Notulis,**

**M. Syafei, S. Kom**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/ Tanggal : Rabu/ 13 Oktober 2021  
Perihal Rapat : Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK  
Serta Capaiannya Triwulan III Tahun 2021

NO	NAMA	TTD
1.	Hj. Rina Indriani	
2.	Ika Alamsyah	
3.	Lea Hastik	
4.	Rahayu Lemo Haran	
5.	Marzhayun	
6.	M. Syaferi	
7.	Muhammed kausar	
8.	Muhammad Iku Sina	
9.	H. Rudy NH	
10.	Denny Waf-rud	
11.	Noor H	
12.	Ropy Bonita	
13.	ERAI FARIDA	
14.	Yusran Urfah	
15.	Gusti Indira. A	

**DOKUMENTASI RAPAT**







PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

Rantau, 06 Januari 2022

Nomor : 800/ 005.1/Dukcapil/ I/ 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan  
Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan IV

**Kepada Yth Bapak/Ibu:**  
ASN Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kab.  
Tapin  
di – Tempat

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan I Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at/ 07 Januari 2022  
Waktu : 08.30 Wita s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lt. II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,  
  
Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina  
NIP. 19820311 200501 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

---

**NOTULEN RAPAT**

HARI/TANGGAL : Jum'at/ 07 Januari 2022

TEMPAT : RUANG RAPAT LT. II DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN

ACARA : RAPAT MONITORING DAN EVALUASI RENSTRA DAN RENCANA AKSI PK SERTA  
CAPAIANNYA TRIWULAN IV TAHUN 2021

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan IV Tahun 2021 yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan dihadiri oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Tingkat penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV;
3. Melakukan evaluasi renstra dan rencana aksi PK dan capaiannya.
4. Diskusi perkembangan realisasi kegiatan dan kendala yang dialami sampai dengan Triwulan ke IV;
5. Diskusi rencana yang akan dilakukan di tahun 2022 untuk mencapai target di tahun 2022.

**Notulis,**

**Rahayu Retno Hastari, S. Kom**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 07 Januari 2022  
Perihal Rapat : Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK  
Serta Capaiannya Triwulan IV Tahun 2021

NO	NAMA	TTD
1.	Hj. Rina. I	
2.	H. Rudy NH	
3.	Ika Alamsyah	
4.	Popy Bonita	
5.	Narahayun	
6.	Muhammad Ibnu Sira	
7.	Rusida Iswani	
8.	Rahayu Renna Hastuti	
9.	NOOR HAMIDAR	
10.	Rahmat Kartoto	
11.	Gusti Indra Al Hasniara	
12.	RUSDIANSYAH	
13.	M. Syefi	
14.	Lea Hastuti	
15.		

## DOKUMENTASI RAPAT



**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021**

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	89,18	-	89,18	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 164.375.800	-	88,57	-	89,19	
	Persentase Penduduk yang Memiliki KTP	20%	45%	65%	98%	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	IKM Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp 164.375.800	25%	50%	75%	100%	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
2. Meningkatkan Cakupan Masyarakat Yang Memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase Penduduk yang Memiliki KIA	-	10%	20%	30%	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pemohon KIA yang diselesaikan tepat waktu	Rp 164.375.800	25%	50%	75%	100%	
							Persentase Pemohon pelayanan penduduk pindah datang		25%	50%	75%	100%	
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	89,18	-	89,18	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 125.074.000	-	88,57	-	89,17	
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	20%	30%	45%	52,52%	Pelayanan Pencatatan Sipil	IKM Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp 125.074.000	25%	50%	75%	100%	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
2. Meningkatkan Cakupan Masyarakat Yang Memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan	-	20%	30%	45%	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase pemohon Akta Perkawinan yang diselesaikan tepat waktu	Rp 21.588.000	25%	50%	75%	100%	
	Persentase Penduduk Meninggal yang Berakta Kematian	25%	50%	75%	100%	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pemohon Perubahan Status Anak yang diselesaikan tepat waktu		25%	50%	75%	100%	
	Persentase Perubahan Status Anak	-	10%	15%	24%		Persentase pemohon Akta Kematian yang diselesaikan tepat waktu	Rp 103.486.000	25%	50%	75%	100%	

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	89,18	-	89,18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi data orang lahir, mati, pindah, dan datang	Rp 169.413.000	-	88,57	-	89,18	
						Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi data orang lahir, mati, pindah, dan datang	Rp 68.300.000	20%	45%	70%	99,45%	
						Penyusunan, tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan administrasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase dokumen laporan data yang disampaikan tepat waktu	Rp 68.300.000	25%	50%	75%	100%	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi data perorangan pada Kartu Keluarga	Rp 101.113.000	20%	40%	65%	96,73%	
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang diupdate	Rp 101.113.000	20%	20%	65%	86%	
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	89,18	-	89,18	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Persentase pemenuhan pemanfaatan data kependudukan oleh OPD lain	Rp 118.742.500	-	88,57	-	89,18	
						Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pemenuhan pemanfaatan data kependudukan oleh OPD lain	Rp 118.742.500	25%	50%	75%	100%	

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan sesuai peraturan yang berlaku			25%	50%	75%	100%	
						Persentase jumlah instansi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan kependudukan			25%	50%	75%	100%	BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
						Persentase perjanjian kerjasama/ MOU dengan instansi/ OPD lain yang ditandatangani			25%	50%	75%	100%	
						Persentase peningkatan jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan		Rp 118.742.500	25%	50%	75%	100%	
						Persentase instansi (responden) yang puas terhadap pelayanan Adminduk			25%	50%	75%	100%	
						Persentase penyebaran informasi layanan kependudukan di wilayah Kabupaten Tapin			25%	50%	75%	100%	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin,





# **MONEV CAPAIAN RENSTRA**





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

Rantau, 07 April 2021

Nomor : 800/ 130.2-Sekrt/Dukcapil/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan I

**Kepada Yth Bapak/Ibu:**  
ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
di – Tempat

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan I Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 09 April 2021  
Waktu : 08.30 Wita s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lt. II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,  
  
Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina  
NIP. 19820311 200501 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

---

**NOTULEN RAPAT**

HARI/TANGGAL : Jum'at/ 09 April 2021

TEMPAT : RUANG RAPAT LT. II DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN

ACARA : RAPAT MONITORING DAN EVALUASI RENSTRA DAN RENCANA AKSI PK SERTA  
CAPAIANNYA TRIWULAN I TAHUN 2021

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan I Tahun 2021 yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan dihadiri oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Tingkat penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan I;
3. Melakukan evaluasi renstra dan rencana aksi PK dan capaiannya.
4. Diskusi perkembangan realisasi kegiatan dan kendala yang dialami sampai dengan Triwulan ke I;
5. Diskusi langkah yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2021 dalam mencapai target tahun 2021.

Notulis,

Yulian Ulfah, SE



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 09 April 2021  
Perihal Rapat : Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK  
Serta Capaiannya Triwulan I Tahun 2021

NO	NAMA	TTD
	Hj. Rina, I	
	H. Rudy NH	
	Uu Alamsyah	
	Lea Hasti	
	Popy Bonita	
	NOOR HAMIDAR	
	M. Syafi	
	Machayun	
	Rahayu Purno Hurni	
	Muhammad Ibnu Sina	
	Muhammad Juwani	
	Rehman Kertolo	
	MAREZA ALVIANI NOOR	
	Gusti Indira Al Hasolam, SE	
	RUSDIAN SYAH	

**DOKUMENTASI RAPAT**





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

Rantau, 05 Juli 2021

Nomor : 800/ 241.2-Sekrt/Dukcapil/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan  
Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan II

**Kepada Yth Bapak/Ibu:**  
ASN Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kab.  
Tapin  
di – Tempat

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan I Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/ 06 Juli 2021  
Waktu : 09.00 Wita s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lt. II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,  
  
Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina  
NIP. 19820311 200501 2 017



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
**R A N T A U**

---

**NOTULEN RAPAT**

HARI/TANGGAL : Selasa/ 06 Juli 2021

TEMPAT : RUANG RAPAT LT. II DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN

ACARA : RAPAT MONITORING DAN EVALUASI RENSTRA DAN RENCANA AKSI PK SERTA  
CAPAIANNYA TRIWULAN II TAHUN 2021

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan II Tahun 2021 yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan dihadiri oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Tingkat penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II;
3. Melakukan evaluasi renstra dan rencana aksi PK dan capaiannya.
4. Diskusi perkembangan realisasi kegiatan dan kendala yang dialami sampai dengan Triwulan ke II;
5. Diskusi langkah yang akan dilakukan pada triwulan III tahun 2021 dalam mencapai target tahun 2021.

Notulis,

**Gusti Indira Al Hajjriana, SE**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/ Tanggal : Selasa/ 06 Juli 2021  
Perihal Rapat : Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK  
Serta Capaiannya Triwulan II Tahun 2021

NO	NAMA	TTD
	Hj. Rina Indriani, ST	
	KISPA	
	Ika Alamsyah	
	M. Syafiq	
	Lea Hastuti	
	Lahayu Retno Hastuti	
	Marahayu	
	Muhammad Ibnu Singa	
	Popy Bonita	
	NOOR HAMIDAR	
	GUSTI INDIRA AL HADRIANA	
	Denny Widyand	

**DOKUMENTASI RAPAT**







PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

Rantau, 11 Oktober 2021

Nomor : 800/ 284.2-Sekrt/Dukcapil/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan  
Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan III

**Kepada Yth Bapak/Ibu:**  
ASN Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kab.  
Tapin  
di – Tempat

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan I Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/ 13 Oktober 2021  
Waktu : 09.00 Wita s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lt. II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,  
  
Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina  
NIP. 19820311 200501 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

---

**NOTULEN RAPAT**

HARI/TANGGAL : Rabu/13 Oktober 2021

TEMPAT : RUANG RAPAT LT. II DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN

ACARA : RAPAT MONITORING DAN EVALUASI RENSTRA DAN RENCANA AKSI PK SERTA  
CAPAIANNYA TRIWULAN III TAHUN 2021

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan III Tahun 2021 yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan dihadiri oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Tingkat penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan III;
3. Melakukan evaluasi renstra dan rencana aksi PK dan capaiannya.
4. Diskusi perkembangan realisasi kegiatan dan kendala yang dialami sampai dengan Triwulan ke III;
5. Diskusi langkah yang akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2021 dalam mencapai target tahun 2021.

**Notulis,**

**M. Syafei, S. Kom**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/ Tanggal : Rabu/ 13 Oktober 2021  
Perihal Rapat : Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK  
Serta Capaiannya Triwulan III Tahun 2021

NO	NAMA	TTD
1.	Hj. Rina Indriani	
2.	Ika Alamsyah	
3.	Lea Hastik	
4.	Rahayu Lemo Haran	
5.	Marzhayun	
6.	M. Syaferi	
7.	Muhammed kausar	
8.	Muhammad Iku Sina	
9.	H. Rudy NH	
10.	Denny Waf-rud	
11.	Noor H	
12.	Ropy Bonita	
13.	ERAI FARIDA	
14.	Yusran Ufah	
15.	Gusti Indira. A	

DOKUMENTASI RAPAT





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

Rantau, 06 Januari 2022

Nomor : 800/ 005.1/Dukcapil/ I/ 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan  
Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan IV

**Kepada Yth Bapak/Ibu:**  
ASN Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kab.  
Tapin  
di – Tempat

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan I Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at/ 07 Januari 2022  
Waktu : 08.30 Wita s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lt. II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,  
  
Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina  
NIP. 19820311 200501 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

---

**NOTULEN RAPAT**

HARI/TANGGAL : Jum'at/ 07 Januari 2022

TEMPAT : RUANG RAPAT LT. II DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN

ACARA : RAPAT MONITORING DAN EVALUASI RENSTRA DAN RENCANA AKSI PK SERTA  
CAPAIANNYA TRIWULAN IV TAHUN 2021

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK serta Capaiannya Triwulan IV Tahun 2021 yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan dihadiri oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Tingkat penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV;
3. Melakukan evaluasi renstra dan rencana aksi PK dan capaiannya.
4. Diskusi perkembangan realisasi kegiatan dan kendala yang dialami sampai dengan Triwulan ke IV;
5. Diskusi rencana yang akan dilakukan di tahun 2022 untuk mencapai target di tahun 2022.

**Notulis,**

**Rahayu Retno Hastari, S. Kom**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 07 Januari 2022  
Perihal Rapat : Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra dan Rencana Aksi PK  
Serta Capaiannya Triwulan IV Tahun 2021

NO	NAMA	TTD
1.	Hj. Rina. I	
2.	H. Rudy NH	
3.	Ika Alamsyah	
4.	Popy Bonita	
5.	Narahayun	
6.	Muhammad Ibnu Sira	
7.	Rusida Iswani	
8.	Rahayu Renna Hastuti	
9.	NOOR HAMIDAR	
10.	Rahmat Kartoto	
11.	Gusti Indra Al Hasniara	
12.	RUSDIANSYAH	
13.	M. Syefi	
14.	Lea Hastuti	
15.		

## DOKUMENTASI RAPAT

















**MONEV IKI  
TRIWULAN I S/D IV**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

Rantau, 12 April 2021

Nomor : 800/1301-Sekrt/Dukcapil  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I

**Kepada Yth Bapak/Ibu:**  
ASN Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
di – Tempat

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 April 2021  
Waktu : 09.00 Wita s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lt. II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas,

**Hj. Rina Indriani, ST**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19820311 200501 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

---

**NOTULEN RAPAT**

HARI/TANGGAL : SELASA, 13 APRIL 2021

TEMPAT : RUANG RAPAT LT. II DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN

ACARA : RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021 yang dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan dihadiri oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Penyampaian arahan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait penyerapan anggaran dan perkembangan kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan kendala yang dialami tahun Anggaran 2020;
3. Melakukan evaluasi kinerja terhadap ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Capaian Kinerja selama Triwulan I Tahun Anggaran 2021;
5. Diskusi Rencana untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2021.

**Notulis,**

**Gusti Indira Al Hajjriana, SE**







PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : SELASA, 12 APRIL 2021  
Tempat : RUANG RAPAT LT. II DISDUREAPIL  
Acara : RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN I

NO	NAMA	TTD
1.	Hj. Ruz Indriani	
2.	M. SYAFI	
3.	Popy Bonita	
4	NOOR HAMIDAR	
5.	Vka Alamsyah	
6.	Marahayun	
7	Ruaida Iswarini	
8	Denny Widayati	
9	Lea Hastuti	
10	GUSTI INDIRA A	
11	Yuan Ulfah	



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

Rantau, 06 Juli 2021

Nomor : 800/2411-Sekrt/Dukcapil  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan II

**Kepada Yth Bapak/Ibu:**  
ASN Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
di – Tempat

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Juli 2021  
Waktu : 09.00 Wita s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lt. II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

  
Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina  
NIP. 19820311 200501 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

---

**NOTULEN RAPAT**

HARI/TANGGAL : RABU, 07 JULI 2021

TEMPAT : RUANG RAPAT LT. II DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN

ACARA : RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2021

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021 yang dibuka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan dihadiri oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Tingkat penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II;
3. Melakukan evaluasi kinerja dan capaian untuk seluruh ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Diskusi kendala yang dialami sampai dengan Triwulan ke II;
5. Diskusi rencana realisasi untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2021.

**Notulis,**

**Gusti Indira Al Hajjriana, SE**





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Rabu, 07 Juli 2021  
Tempat : RUANG RAPAT LT. II DISKREKAPIL  
Acara : RAPAT MONITORING & EVALUASI KEMERDA TRIWULAH II

NO	NAMA	TTD
1.	Hj. Rina . I	
2.	H. Rudy NH	
3.	Lea Alamsyah	
4.	Popy Bonita	
5.	Marahayun	
6.	Muhammad Ibnu Sina	
7.	Rusaida Iswani	
8.	Rahayu Remo Hastri	
9.	NOOR HAMIDAR	
10.	Rahmat Kurtoto	
11.	Gusti Indira Al Hasniam	
12.	RUSDANSYAH	
13.	M. Syafii	
14.	Lea Hashbi	
15.		



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

Rantau, 05 Oktober 2021

Nomor : 800/2011-Sekrt/Dukcapil  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III

**Kepada Yth Bapak/Ibu:**  
ASN Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
di – Tempat

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 06 Oktober 2021  
Waktu : 09.00 Wita s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lt. II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,  
  
Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina  
NIP. 19820311 200501 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

---

**NOTULEN RAPAT**

HARI/TANGGAL : RABU, 06 OKTOBER 2021

TEMPAT : RUANG RAPAT LT. II DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN

ACARA : RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2021

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021 yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan dihadiri oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Tingkat penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan III;
3. Melakukan evaluasi kinerja dan capaiannya untuk seluruh pemangku jabatan dan evaluasi kinerja staf yang mendukung kinerja pemangku jabatan;
4. Diskusi perkembangan realisasi kegiatan dan kendala yang dialami sampai dengan Triwulan ke III;
5. Diskusi rencana realisasi untuk Triwulan IV.

**Notulis,**

**Gusti Indira Al Hajjriana, SE**







PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : LABU , 06 OKTOBER 2011  
Tempat : RUANG RAPAT LT. II 17 KUDUKAIXL  
Acara : RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN III

NO	NAMA	TTD
1.	Hj. Rina Indriani	
2.	Ika Alamsyah	
3	Lea Hastuti	
4	Rahayu Remo Hasrari	
5.	Marahayun	
6.	M. Syaferi	
7.	Muhammad Kusar	
8.	Muhammad Ibnu Sina	
9.	H. Rudy NH	
10.	Demy Wafrius	
11	Noor H	
12	Popy Bonita	
13	ERNA FARIDA	
14	Yuzian Urfah	
15	Gusti Indira. A	



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

Rantau, 04 Januari 2022

Nomor : 800/ 005 /Dukcapil/ I/ 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV

**Kepada Yth Bapak/Ibu:**  
ASN Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kab.  
Tapin  
di – Tempat

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Januari 2022  
Waktu : 09.00 Wita s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lt. II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

  
Kepala Dinas,  
**Hj. Rina Indriani, ST**  
Pembina  
NIP. 19820311 200501 2 017



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
**R A N T A U**

---

**NOTULEN RAPAT**

**HARI/TANGGAL** : RABU/ 05 JANUARI 2022

**TEMPAT** : RUANG RAPAT LT. II DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN

**ACARA** : RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2021

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan dihadiri oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Tingkat penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV;
3. Melakukan evaluasi kinerja dan capaiannya untuk seluruh pemangku jabatan dan evaluasi kinerja staf yang mendukung kinerja pemangku jabatan;
4. Diskusi perkembangan realisasi kegiatan dan kendala yang dialami sampai dengan Triwulan ke IV;
5. Diskusi rencana realisasi untuk Tahun 2022.

**Notulis,**

**Yulian Ulfah, SE**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/ Tanggal : Rabu / 05 Januari 2022

Perihal Rapat : Monitoring dan evaluasi Kinerja TW. IV Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	Hj. Rina . I	Kadis	1.
2	Ika Alamsyah	Kepala Bidang YanCapil	2.
3	Denny D	Ksi Hukum	3.
4	Noor H	KABID PIK	4.
5	Rucida Iswarni	Ksi Pub. & Pers.	5.
6	Marahayun	JF. Analisis Kebijakan	6.
7	M. Syarif	Operator	7.
8	Len Istuti	Kabid Data	8.
9	Erni Fanta	Staf	9.
10	Desri	Plt KabuGGag keu	10.
11	Tuan Ufah	Staf	11.
12	Muhammad Kausar	Staf	12.
13	Bharyu Rano Kasim	Ksi Data	13.
14	Popy Anita	Kabid. Pemanfaatan Data	14.

**DOKUMENTASI RAPAT**



**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (PERUBAHAN)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

**Unit Organisasi** : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
**Unit Kerja** : Subbid Program dan Pelaporan  
**Atas Nama** : Yulian Ulfah  
**Tahun Anggaran** : 2021

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tersusunnya data realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	100 %	25%	50%	75%	100%

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (PERUBAHAN)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

**Unit Organisasi** : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
**Unit Kerja** : Subbid Keuangan  
**Atas Nama** : Risda Karmila, A. Md  
**Tahun Anggaran** : 2021

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya pengelolaan dokumen pertanggungjawaban keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	100 %	25%	50%	75%	100%



**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (PERUBAHAN)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

**Unit Organisasi** : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
**Unit Kerja** : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
**Atas Nama** : Muhammad Kausar, S. Kom  
**Tahun Anggaran** : 2021

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya pengumpulan data mengenai informasi administrasi kependudukan	100 %	25%	50%	75%	100%

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (PERUBAHAN)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
 Atas Nama : Erni Farida, S. Sos  
 Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya penelaahan, analisis, dan dokumentasi data kelahiran	100 %	25%	50%	75%	100%
2.	Terlaksananya penelaahan, analisis, dan dokumentasi data kematian	100 %	25%	50%	75%	100%

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (PERUBAHAN)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

**Unit Organisasi** : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
**Unit Kerja** : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
**Atas Nama** : Muhammad Ibnu Sina, AMd  
**Tahun Anggaran** : 2021

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlayannya penduduk dalam pengurusan KTP	100 %	25%	50%	75%	100%
2.	Terlayannya penduduk dalam perekaman KTP-el	100 %	25%	50%	75%	100%
3.	Terlayannya penduduk dalam pengurusan KIA	100 %	25%	50%	75%	100%
4.	Terlayannya penduduk dalam perubahan Elemen Data Kartu Keluarga	100 %	25%	50%	75%	100%

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (PERUBAHAN)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

**Unit Organisasi** : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
**Unit Kerja** : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
**Atas Nama** : Rusdiansyah, A. Md  
**Tahun Anggaran** : 2021

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran	100 %	25%	50%	75%	100%
2.	Terlaksananya penerbitan Akta Kematian	100 %	25%	50%	75%	100%